# POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

#### **SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

# RIDWAN HAMID SITOMPUL NPM. 1906200611



# FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA MEDAN 2023



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 



#### **BERITA ACARA** UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA

: RIDWAN HAMID SITOMPUL

NPM PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI : 1906200611

: HUKUM / HUKUM TATA NEGARA

: POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN LEMBAGA

**NEGARA INDEPENDEN** 

Dinyatakan

: ( A-) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik

( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Tata Negara

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H NIDN: 0118047901

#### ANGGOTA PENGUJI:

- 1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., M.Kn.
- 2. Faisal Riza, S.H., M.H.
- 3. Assoc.Prof.Dr. Surya Perdana, S.H., M.Hum.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 umsumedan 



### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : RIDWAN HAMID SITOMPUL

NPM : 1906200611

PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM TATA NEGARA

: POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN **JUDUL SKRIPSI** 

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

**PENDAFTARAN** 

: Tanggal, 21 Agustus 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

PEMBIMBING

NIDN: 0122087502 Unggul | Cerdas

Assoc.Prof.Dr.Surva Perdana SH..M.Hum

NIDN: 0011066204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

بني لِنْهُ الْحَمْ الْحَمْ الْحَمْ الْحَبْ مِ

#### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA NPM PRODI/BAGIAN JUDUL SKRIPSI

- : RIDWAN HAMID SITOMPUL
- : 1906200611
- HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
- : POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINANAN LEMBAGA
- NEGARA INDEPENDEN

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan,20 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

Unggal Ce Nibn: 0011066204

iii



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA **FAKULTAS HUKUM**

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003 ⊕ http://fahum.umsu.ac.id 🤲 fahum@umsu.ac.id 🔝 umsumedan 👩 umsumedan 💆 umsumedan



#### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : RIDWAN HAMID SITOMPUL

**NPM** : 1906200611

PRODI/BAGIAN : Hukum/ HUKUM TATA NEGARA

JUDUL SKRIPSI : POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

**Pembimbing** : Assoc Prof.Dr. H SURYA PERDANA SH. M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
27 Mares 2013	Bimbingan Judul	1/2-	
5APril 2023	ProPosal	HA-1-	
31 Mei 2023	ACC Sommar Proposal	1 top -	
27 Juli 2023	Bimbingan Skriffi	41-1	
30 Juli 2023	BAB II	11/1/4-	
0   Agustus	BAB III TERMUS	Affil 1	1
7 Agustus ing	BABY	HAL-11/-	
15 Agustus 2023	ARR Signifus	1106	, •
	A CE alyan	VI JEVI JA	

Diketahui,

**DEKAN FAKULTAS HUKUM** 

DOSEN PEMBIMBING

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

NIDN: 0122087502

Assoc Prof.Dr. H. SURYA PERDANA SH. M.Hum

NIDN: 0011066204



#### MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

#### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: RIDWAN HAMID SITOMPUL

NPM

: 1906200611

Program

: Strata-1

Fakultas

: Hukum

Program Studi

: Hukum

Bagian

: Hukum Tata Negara

Judul Skripsi

: POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN LEMBAGA

NEGARA INDEPENDEN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skiripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

in, 17 agustus 2023

PCAKX710832671 KIDWAN HAMID SITOMPUL

1

#### **ABSTRAK**

# POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

#### **RIDWAN HAMID SITOMPUL**

#### 1906200611

Politik Hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang melibatkan pendekatan non-hukum. politik hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang melibatkan pendekatan non-hukum. Politik hukum dalam disiplin ilmu hukum dapat diartikan berbagai makna. Politik hukum diartikan legal policy. (kebijkan hukum) yang akan atau telah dilaksanakan oleh pemerintah. Politik hukum ini mencakup pembuatan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuanterhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada, termasuk penegakan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif dengan analisis normatif. Sedangkan teknik pengumpalan data dalam penelitian ini yaitustudi pustaka dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

Jabatan pimpinan lembaga negara independen mesti dibatasi dengan ketentuan yang berdasrkan undang-undang dasar 1945. jika tidak cenderung berpotensi bakal melakukan abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan dan konflik kepentingan. Kata kunci : *politik hukum, pimpinan lembaga negara independen* 

#### KATA PENGANTAR

#### Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan Rahmad maupun Karunia Nya yang telah memberikan kekuatan jasmani dan kesehatan rohani yang sangat sempurna sehingga penulis semangat dan mampu menyelesaikan skripsi dengan judul:

# "POLITIK HUKUM MASA JABATAN PIMPINAN LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN".

Ucapan banyak terima kasih peneliti disampaikana kepada kedua orang tua saya, serta Saudara Kandung Saya dan pihak yang terlibat yang telah menasehati saya untuk menyelesaikan perkuliahan selama kurun waktu empat tahun. Terima kasih banyak telah memberikan support maupun dukungan moral, dukungan materil dan moril serta do'a yang tidak putus-putusnya kepada saya hingga bisa bertahan sampai menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini.

Dalam proses sampai tahap menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bimbingan, nasihat serta dukungan dari banyak pihak. Maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 2. Dekanat Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- 3. Kepala Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Andryan S.H., M.H.
- 4. Terima kasih kepada Pembimbing saya Bapak Assoc. Prof. Surya perdana S.H. M.hum. yang luar biasa sabar dan ikhlas membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
- 5. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan saya Edi negara, Asyraf alkholish, indra gunawan. Kakanda Mahatir Matondang dan adinda saya

Muhammad al hidayat yang memberikan semangat, dukungan penuh

dalam penulisan skripsi ini.

6. Kepada INSTITUSI POJOK MEDIASI, ICMI MUDA SUMUT, IKATAN

MAHASISWA MUHAMMADIYAH, DAN KORPS INSTRUKTUR

IMM. yang memberikan ilmu yang bermanfaat dan wadah berproses saya

menjadi dewasa dalam pemikiran cakap bertindah loyal bersahabat.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang

tidak dapat saya sebutkan satu persatu secara langsung. semoga mendapat balasan

yang berlipat ganda dari Allah SWT., serta tidak lupa juga penulis memohon maaf

atas semua kekurangan maupun kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini,

semoga akan lebih baik di hari yang akan daang. Jika diberikan kesempatan dan

rezeki, Insya Allah akan diperbaiki semaksimalnya dijenjang pendidikan

yanglebih tinggi (Pendidikan Magister/S2), dan semoga skripsi ini sangat

bermanfaat bagi penulis maupun pembaca agar bisa jadi amal jariyah maupun

bekal dunia maupun akhirat الناسِ أَنْفَعُهُمْ الناسِ أَنْفَعُهُمْ الناسِ أَنْفَعُهُمْ الناسِ أَنْفَعُهُمْ الناسِ

yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Tak luput dari, demi, untuk

kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, 09 Agustus 2023

Penulis

RIDWAN HAMID SITOMPUL

viii

# **DAFTAR ISI**

ABSTRAK vi				
ATA PENGANTAR vii				
AFTAR ISI x				
AB I PENDAHULUAN				
A. Latar Belakang       1         1. Rumusan Masalah       5         2. Faedah Penelitian       5         B. Tujuan Penelitian       6         C. Definisi Operasional       6         D. Keaslian Penelitian       7         E. Metode Penelitian       8         1. Jenis dan Pendekatan Penelitian       8         2. Sifat/Meteri penelitian       9         3. Sumber Data       10         4. Alat Pengumpul Data       11         5. Analisis Data       12         F. Jadwal Penelitian       13				
AB II TINJAUAN PUSTAKA				
A. Tinjauan Umum Politik Hukum				
AB III HASIL DAN PEMBAHSAN				
<ul> <li>A. Pengaturan Hukum Mengenai Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen</li></ul>				
AB IV KESIMPULAN DAN SARAN				
A. Kesimpulan       78         B. Saran       79				
AFTAR PIISTAKA 91				

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, pembagian kekuasaan di Indonesia dijalankan dalam konsep negara hukum. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada lembaga negara, Tujuan utama dari pembagian kekuasaan tersebut yakni untuk menghindari adanya pemusatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga negara. Reformasi politik tahun 1998 yang dilanjutkan dengan reformasi UUD 1945 tahun 1999 hingga tahun 2002, memberikan perubahan yang cukup besar terhadap ketatanegaraan Indonesia. Lahirnya lembaga-lembaga negara independen yang cukup banyak, merupakan sebuah fenomena yang terjadi pasca adanya amandemen UUD 1945.

Artinya: Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapa pun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapa pun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa pun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa pun yang Engkau

kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh, Engkau Mahakuasa atas segala sesuatu.<sup>1</sup>

Sebelum amandemen UUD 1945, dijelaskan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang tertinggi superior dimana kedaulatan rakyat berada dalam kekuasaan MPR dan merupakan lembaga tertinggi negara Pasca amandemen, kedudukan MPR setara kelembagaan kenegaraan lainnya juga tidak lagi menjadi bagian-bagian kelembagaan tinggi negara. Kemunculan banyaknya lembaga negara tersebut merupakan bentuk respon masyarakat terhadap penyimpangan fungsi lembagalembaga negara selama masa orde baru dengan kurun waktu 32 tahun. lembaga negara independen hadir untuk mendorong kepentingan dan tuntutan masyarakat agar terjadinya perubahan sosial yang sedari dulu tidak di akomodir oleh lembaga terdahulu.

بِٱلْقِسْطِ ٱلنَّاسُ لِيَقُومَ وَٱلْمِيزَانَ ٱلْكِتَٰبَ مَعَهُمُ وَأَنزَلْنَا بِٱلْبَيِّنَٰتِ رُسُلَنَا أَرْسَلْنَا لَقَدْ بِٱلْغَيْبِ وَرُسُلَهُ يَنصُرُهُ مَن ٱللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَٰفِعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ ٱلْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا أَنَ لِنَا اللَّهُ عَرْسُلَهُ مَن ٱللَّهُ وَلِيَعْلَمَ لِلنَّاسِ وَمَنَٰفِعُ شَدِيدٌ بَأْسٌ فِيهِ ٱلْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا أَنَّ فِيهِ الْحَدِيدَ وَأَنزَلْنَا أَنَّ فَيْ إِنَّاللَهُ أَ

Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ali-imran ayat 26

Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.<sup>2</sup>

Lembaga negara di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu constitutional state organ dan state auxiliary organ. Constitutional state organ merupakan lembaga negara yang pembentukannya mendapatkan kewenangan dari undangundang, sementara state auxiliary organ merupakan lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan perundangundangan.

Perkembangan *state auxiliary organ* di Indonesia sangat pesat, setelah adanya reformasi. Pesatnya perkembangan *state auxiliary organ* pasca reformasi ini, tidak lain dikarenakan kondisi birokrasi yang terdapat dalam lingkungan pemerintah dinilai sudah tidak mampu lagi dalam menjalankan pemenuhan pelayanan umum serta tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Selain itu, lembaga-lembaga negara ini dibentuk melalui dasar hukum yang berbeda-beda, sehingga menunjukkan bahwa Lembaga-lembaga tersebut dibentuk atas dasar isu-isu parsial, insidental dan merupakan jawaban khusus atas persoalan yang dihadapi Pasca amandemen UUD 1945, setidaknya ada sekitar 34 lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia.

Selain itu, hingga tahun 2017 setidaknya terdapat 104 lembaga independen negara yang ada di Indonesia yang keberadannya diatur oleh peraturan perundangundangan. Jumlah tersebut tentu sangat banyak, dan berakibat tidak efisiennya tugas dan wewenang yang dijalankan. dan, banyaknya lembaga negara yang ada di Indonesia, juga berdampak pula pada meningkatnya beban anggaran negara

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Al-hadid ayat 25 surah 57

maupun jumlah personil yang ada di pemerintahan tentu semakin banyak. Menurut Denny Indrayana, tidak jelasnya komisi negara di Indonesia dikarenakan tidak adanya kejelasan dalam konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang bagaimana seharusnya serta bagaimana sebaiknya komisi negara.

Sehingga pada akhirnya, komisi negara hanya sebagai sebuah lembaga yang lahir karena reaktif responsif, bukan sebagai bentuk *preventif solutif*.

Selanjutnya ketika kinerja daripada lembaga kejaksaan maupun Kepolisiaan dinilai tidak maksimal dari tindak pidana pemberantasan korupsi, maka digagas sebuah KPK yang dianggap dengan hadirnya KPK mampu mentrigger kinerja daripada kepolisian maupun kejaksaan yang sangat kurang di dalam pemberantasan korupsi. hal seperti ini muncul juga dengan adanya komisi perlindungan anak. komisi Ham, dan lain-lain yang dibentuk karena kinerja daripada Kementrian yang terkait dengan perlindungan ham tidak maksimal.

Maka dalam hal ini salah satu hal yang menarik dalam munculnyaLembaga Negara Independen yaitu adanya pembatasan masa jebatan lembaga independen tersebut dimana bahwa rata-rata masa jabatan pejabat di negara independen adalah 5tahun maksimal 2 periode atau misalnya bahwa MK maupun MA adalah suatu lembaga Negara yang independen terlepas dari kekuasaan Eksekutif maupun legislatif maka ada perbedaan yang misalnya antara masa jabatan hakim MK dan hakim Agung, hakim MK itu dulu nya masa jabatannya 5tahunsemenjak diambil sumpah dan maksimal 2 periode sedangkan di MA itu adalah sejak diambil sumpah pelantikan hingga 70 masa pensiunnya. Tentunya berbagai pertanyaan

atas hal ini apa alasan dari perbedaan-perbedaan daripada masa jabatan tersebut dan apa alasannya kenapa batasan maksimal itu dua periode ?

Melihat pada kenyataan yang terjadi, maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul, "Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen"

#### 1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai masa jabatan pimpinan lembaga negara independen?
- b. Mengapa diperlukan pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen?
- c. Bagaimana politik hukum pembatasan masa Jabatan pimpnan lembaga negara independen dalam perspektif hukum tata Negara?

#### 2. Faedah Penelitian

Adapun yang menjadi suatu harapan dan tujuan penulis dari hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

- a. Secara Teoritis: Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya mengenai pengaturan masa jabatan lembaga independen.
- Secara Praktis: Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan dalam hukum Tata Negara. Serta dapat memberikan faedah untuk

masyarakat dan orang-orang untuk memahami pembatasan masa jabatan lembaga independen dalam perspektif hukum tata negara.

#### B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Mengenai masa jabatan lembaga negara Indonesia.
- 2. Untuk mengkaji Apa diperlukan pembatasan masa jabatan lemnaga negara independen.
- 3. Untuk menganalisia Bagaimana politik hukum pembatasan masa abatan lembaga independen dalam perspektif hukum tata negara.

#### C. Defenisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

- Politik Hukum: dalam penelitian ini yang dimaksud politik hukum merupakan salah satu kajian dalam disiplin ilmu hukum yang melibatkan pendekatan non-hukum.<sup>3</sup>
- Masa jabatan yang dimaksud masa jabatan dalam penelitian ini adalah rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.

6

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Eka nam sihombing 2020, politik hukum enam media medan halaman 3

3. Lembaga Negara Independen: yang dimaksud lembaga negara independen dalam penelitian ini adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat, tetapi bekerja secara independen dan sebagai penunjang. Secara teoritis, lembaga negara independen bermula dari kehendak negara untuk menciptakan lembaga negara baru dimana pengisian anggotanya berasal dari unsur non-negara yang diberikan otoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai negara. Selain itu gagasan terciptanya lembaga ini berawal dari melibatkan masyarakat keinginan negara yang ingin berpartisipasi dalam melakukan pengawasan agar tercipta akuntabilitas vertikal maupun horizontal. Dengan demikian tuntutan masyarakat atas prinsip-prinsip dalam terciptanya demokrasi penyelenggaran pemerintah dapat terlaksana secara akuntabel, independen, dan dapat dipercaya.4

#### D. Keaslian Penelitian

Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen penulis meyakini telah ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Bunyamin .A & Uu Nurul .H, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.1, 2013, h.94.

yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait "Politik Hukum Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen"

#### E. Metode Penelitian

Metode Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode menurut Setiono adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari. metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>7</sup>

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analitycal approach*). Menurut Syamsudin.<sup>8</sup> pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan

<sup>6</sup> Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.halaman. 1.

 $<sup>^{5}</sup>$  Peter Mahmud Marzuki. 2005. <br/> Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. halaman 35.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. Penelitian HukumLegal Research. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M.Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta:Rajawali Pers. halaman.58.

masalah hukum yang sedang ditangani. Menurut Peter Mahmud Marzuki. 
pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. 
Sedangkan Pendekatan analytical approach adalah pendekatan dengan menganalisa bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional.

#### 2. Sifat/Materi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali sifat penelitian deskriptif menyatakan bahwa sebuah penelitian yang menarasikan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap populasi atau daerah dan wilayah tertentu yang meliputi sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu dalam pandangan hukum. Zainuddin Ali juga menjelaskan dalam penelitian deskriptif berusaha menggambarkan objek dan subjek secara mendalam dan terperinci. Data yang telah dikumpulkan kemudian di deskriptifkan secara mendalam dan terperinci. Penyajian data deskriptif dapat digambarkan melalui narasi, tabel, bagan, diagram, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan data penelitian.

Selanjutnya menurut Ajat Rukajat, penelitian deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, serta kondisi dan keadaan, atau suatu sistem pemikiran apapun yang terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang ini. Dilanjutkan juga bahwa tujuan dari penelitian deskriptif pada dasarnya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan,

9

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana. halaman 93.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 10.

 $<sup>^{11}</sup>Ibid.$ 

mengenai hubungan antar suatu fenomena yang sedang diteliti.<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, juga memberikan pendapatnya mengenai penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan yang memiliki tujuan untuk mendapatkan sebuah gambaran mengenai suatu keadaan dan gejala hukum yang terjadi di masyarakat.<sup>13</sup>

#### 3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas datahukum islam, hukum primer, sekunder dan tersier. Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist
- b. Data Hukum Primer: merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.Muhaimin mengatakan bahwa data primer merupakan data yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum terhadap peraturan perundang-undangan atau juga mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti kontrak, konvensi dan dokumen hukum.<sup>14</sup>
- c. Data Hukum Sekunder: data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Ajat Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, halaman 1.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. halaman. 48-51.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press. halaman 64.

yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya.<sup>15</sup> Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder: yaitu Bahan hukum yang terdiri atas buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar(asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, *ekslopedia* hukum.
- 3) Bahan hukum Tersier: Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lain-lain.<sup>16</sup>

#### 4. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan yakni dengan metode yuridis Normatifadalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun bersifat terapan, yang dilakukan oleh seorang peneltit hukum untuk meneliti suatu norma seperti dalam bidang bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan dan efisiensi hukum. <sup>17</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

\_

<sup>15</sup> Ihid

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayu Media Publishing. halaman 46.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Depok :PT Radja Grafindo, halaman 130

penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud. 18

#### 5. Analisis Data

adalah Normatif, pada penelitian ini Analisis Data Analisis NormatifMenurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum dihadapi. 19 Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.

<sup>18</sup> Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. halaman 21.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13

#### F. Jadwal penelitian

Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan yang diajukan guna kelancaran penelitian dan hasil penelitian yang baik. Adapun tahapan-tahapan yang diambil dalam penulisan ini meliputi sebagai berikut:

- 1. Tahap persiapan: Dalam tahapan ini dilakukan persiapan dalam urusan administrasi, pengajuan judul serta proposoal, dijadwalkan selama 2 minggu.
- Tahapan observasi: Dalam tahapan ini dilakukan pengumpulan literature dan bahan-bahan lain yang berkenaan dengan penelitian dijadwalkan selama 2 minggu.
- Dalam tahapan ini dilakukan pengolahan serta penyempurnaan terhadap semua data yang diperoleh untuk melanjutkan penelitian ini, dijadwalkan selama 3 minggu.

#### 4. Tahapan penyelesaian

Dalam tahapan ini memerlukan tahapan akhir rangkaian penulisan skripsi, dan penyelesaian keperluan bimbingan. Dilakukan dalam waktu 4 minggu.

#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Politik Hukum

Negara Indonesia dibentuk berdasarkan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan dan cita-cita tersebut dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. tujuan Negara ini harus dapat diselenggarakan berdasarkan dasar Negara (Pancasia) yaitu Berketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan dan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia.

Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Arah yang dimaksud mengenai perencanaan dari hukum itu sendiri untuk bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan dasar mengenai bentuk ini yang dimaksudkan ialah jenis dari peraturan perundangundangan. Sedangkan kebijakan mengenai isi dari hukum yang akan dibentuk ini mengenai materi muatan yang akan dijadikan sebagai hukum. Dari Pengertian Ini politik hukum diartikan sebagai suatu hukum yang dicita-citakan (*Ius Constituendum*).

Mahfud MD. 2006. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Pustaka, halaman 13.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara.<sup>21</sup>politik hukum adalah legal policy atau kebijakan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintahan Negara tertentu yang meliputi:

- a. Pelaksanaan secara konsisten ketentuan hukum yang telah ada
- b. Pembaharuan hukum yang berintikan pembaharuan atas hukum yang telah ada dan pembuatan hukum-hukum baru. Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah alat yang bekerja pada sistem hukum tertentu untuk mencapai tujuan Negara atau cita-cita. 22 Oleh karena itu tujuan dari pada politik hukum itu ialah bagaimana menentukan hukum yang berunjung pada pembaharuan atau penghapusan norma hukum yang telah ada dan bagaimana melaksanakan norma hukum tersebut.

Mengenai pembaharuan hukum tidak harus dimaknai dengan pembuatan hukum baru. Akan tetapi memilih dan memilah hukum yang telah ada apabila mengandung nilai-nilai yang universal, dapat tetap di berlakukan. Seperti yang ditegaskan oleh Satjipto Raharjo bahwa politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat.

c. Penegasan fungsi lembaga penegak hukum serta pembinaan para anggotanya.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*, halaman 17

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup>*Ibid.*, halaman 15

Politik hukum berkaitan dengan fungsi beberapa lembaga negara. Dalam pelaksanaannya sangat berkaitan erat dengan fungsi eksekutif, legislative maupun yudikatif. Lihat. H. Abdul Latif.2014. *Politik Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta. halaman 181.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi elite pengambil kebijakan. Dalam bentuknya hukum berupa suatu undang-undang, sebagai karya intelektual yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk menentukan suatu pola perilaku masyarakat. Sehingga penentuan hukum disini bersifat *top-down*.<sup>24</sup>

Hukum bermula dari adanya suatu gagasan didalam masyarakat berupa keinginan untuk suatu masalah diatur dengan hukum. Tahapan ini disebut tahapan inisiasi, selanjutnya gagasan tersebut menjadi wacana publik yang mendapat tanggapan masyarakat secara beragam, sehingga gagasan tersebut ditentukan oleh masyarakat sendiri akan lolos tidaknya gagasan tersebut untuk diatur oleh hukum. Tahapan ini disebut tahapan sosio-politis dengan out put-nya berupa gagasan yang telah dipertajam. Gagasan yang telah dipertajam ini siap masuk kedalam tahapan berikutnya, yaitu tahapan teknis yuridis. Didalam tahapan ini suatu gagasan dirumuskan oleh pembentuk Undang-Undang di dalam forum politik hingga berbentuk hukum sebagai Undang-Undang.<sup>25</sup>

Politik merupakan bidang dalam masyarakat yang berhubungan dengan tujuan masyarakat. Sementara itu hukum sebagai salah satu bidang didalam masyarakat senantiasa terkait dengan tujuan masyarakat. oleh karena terkait dengan tujuan tersebut, maka hukum memiliki sisi dinamikanya yaitu sisi dinamika sosio-politis dalam proses terbentuknya hukum. Penglihatan hukum dari sisi dinamikanya merupakan penglihatan hukum dalam prespektif politik hukum.

<sup>24</sup> Ahmad Fadlil Sumadi.2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang. halaman 159

<sup>25</sup>*Ibid.* halaman 20-21

Karena dalam dinamika tersebut akan melibatkan pembahasan tentang tujuan dan cara mencapai tujuan dalam pembentukan hukum tersebut.<sup>26</sup>

Lebih jauh dari itu, Ahmad Fadlil Sumadi memandang politik hukum sebagai mekanisme politik dalam menentukan tujuan dan cara mencapai tujuan dengan hukum di dalam suatu negara. ia memiliki sifat statis dalam fungsinya sebagai pemberi arah: tujuan, dasar dan kerangka kerja dalam mencapai tujuan dan memiliki sifat dinamis dalam fungsinya menampung perkembangan masyarakat yang terus berkembang.<sup>27</sup>

Politik hukum yang berupa legal policy tentang hukum yang diberlakukan atau tidak diberlakukan selalu dikaitkan dengan tujuan Negara. Oleh karena itu, menurut Mahfud MD.<sup>28</sup>Politik hukum itu ada yang bersifat permanen atau berjangka panjang dan ada yang bersifat periodik. Yang bersifat permanen yaitu pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan, keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, penggantian hukum peninggalan kolonial dengan hukum nasional, penguasaan sumberdaya alam oleh Negara, kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan sebagainya. Disini terlihat bahwa beberapa prinsip yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus berlaku sebagai politik hukum.

Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada setiap periode tertentu baik yang akan diberlakukan maupun yang akan dicabut, misalnya pada periode 1973-

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>*Ibid.*,

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>*Ibid.*, halaman 165

Mahfud MD. 2014. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Jakarta : Rajawali Pers, halaman 34

1978 ada politik hukum untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi dalam bidangbidang hukum tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk peradilan tata usaha Negara.

Adapun politik hukum yang bersifat permanen yang telah termuat didalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dengan ini menjadi optik bagi politik hukum dari suatu undanng-undang dapat dinilai apakah telah memiliki kesesuaian dengan UUD 1945.

Pandangan diatas dilihat dari Politik hukum dalam prespektif formal. Namun politik hukum tidak hanya dilihat dari prespektif formal saja, yang memandang kebijaksanaan hukum dari rumusan-rumusan resmi sebagai produk saja. Akan tetapi dapat dilihat pula dari latar belakang dan proses keluarnya rumusan-rumusan resmi tersebut. Dapat dipertanyakan misalnya mengapa dan bagaimana prespektif formal itu lahir serta apa akibatnya bagi perkembangan hukum nasional.<sup>29</sup>

Beragamnya pengertian politik hukum sebagaimana telah penulis uraikan diatas, maka penulis memandang agar penulisan ini dapat sistematis perlu untuk membatasi pengertian dari politik hukum itu sendiri. Yang dimaksud penulis berkaitan dengan politik hukum dalam penulisan ini ialah arah kebijakan resmi negara yang termuat dalam rumusan Undang-Undang. meliputi politik hukum negara kesatuan dan politik hukum otonomi melalui pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota yang dilakukan oleh gubernur agar dapat terjadi keseimbangan kedua politik hukum yang telah digariskan tersebut.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>*Ibid.*, halaman 11

#### B. Konsep Lembaga Negara Independen

Kompleksitas ketatanegaraan yang dihadapi negara modern berdampak pada kebutuhan untuk memperbanyak alat perlengkapan negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi ketatanegaraan. Hal ini disebabkan karena alat perlengkapan negara yang dibentuk oleh konstitusi seringkali tidak mampu merealisasikan tugas-tugas yang membutuhkan independensi serta profesionalitas.<sup>30</sup>

Tujuan dibentuknya teori ini agar suatu kekuasaan tidak terpusat pada satu institusi tertentu sehingga perlunya pemisahan antar cabang kekuasaan agar saling mengawasi (check) dan mengimbangi (balances).<sup>31</sup> Namun dalam pelaksanaanya, antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain tidak boleh saling mencampuri urusan masing-masing fungsi kekuasaan.<sup>32</sup>

Di sisi lain Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa konsep trias politica tersebut sudah tidak relevan lagi dikarenakan tiga perwakilan lembaga negara dalam konsep tersebut tidak mungkin mempertahankan dan menjalankan kewenangannya secara eksklusif satu sama lain. Menurutnya, dewasa ini hubungan antar cabang kekuasaan dapat saling mengendalikan satu sama lain. Dengan demikian, Yves dan Andrew menyatakan suatu gagasan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan yang diciptakan oleh Montesquie dengan membentuk suatu kekuasaan baru, yakni kekuasaan keempat, the fourth branch of the goverment: "Regulatory and monitoring bodies are a new type of autonomous

•

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Hendra Nurtjahjo, Op.Cit., h.278

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Hendra Nurtjahjo, Op.Cit., h.277

Syukron Jazuly, "Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Supremasi Hukum, Vol.4, No.1, 2015, h.220.

administration which has been most widely developed in the United States (where it is sometimes referred to as the "headless fourth branch" of the government). Ittake the form of what are generally known as independent regulatory commission". 33 The fourth branch of the government (cabang kekuasaan ke empat) dapat dimaknai sebagai lembaga negara independen karena kehadirannya tidak berada dalam satu lingkup dengan cabang kekuasaan legislatif, eksekutif serta yudikatif. Sehingga secara teoritis kedudukan lembaga negara independen dalam ketatanegaraan Indonesia dapat dikategorikan ke dalam cabang kekuasaan keempat tanpa kepala (the headless fourth branch of government). 34

Melalui konsep *the fourth branch of the goverment,* lahirlah lembaga negara independen yang bekerja di bawah sistem masing-masing cabang kekuasaan yang berfungsi untuk menjadi suatu tertib politik serta penyesuaian dalam mempertahankan stabilitas negara.<sup>35</sup> Cristoph Moller mendefinisikan lembaga negara independen sebagai "such agencies do not fitwithin any classic model of separated powers. Consequently, they are often seen as a fourth branch that unites all three powers under one roof."<sup>36</sup>

Pengertian lembaga negara independen menurut Jimly Asshidiqie adalah organ negara (state organs) yang diharapkan independen dari cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif, namun dalam menjalankan fungsinya tetap ada campur tangan dari kekuasaan tersebut.<sup>37</sup> Lembaga negara itu ada yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Ahmad Basarah, Op.Cit., h.4.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Syukron Jazuly, Op.Cit., h.229.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Zainal Arifin M, Op.Cit., h.33.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Moh Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?", Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12, No. 1, 2021, h.21.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015, h.207

disebut dengan dewan, badan, lembaga, ataupun komisi-komisi negara. Di literatur lain dapat disebut dengan "independent bodies", independent agencies", "auxiliary agencie", atau "selfregulatory bodies". Sedangkan peristilahan lembaga negara independen secara umum belum bisa terjelaskan karena ketiadaan pola yang seragam. Kebanyakan masih dalam bentuk pendekatan baik secara konstitusi maupun berbagai jenis aturan lainnya yang memperlihatkan perbedaan penggunaan istilah misalnya penyebutan lembaga non-struktural.

Prinsip independensi melekat pada lembaga negara independen karena sebagai langkah demokratisasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara. William F.Fox, Jr mengemukakan bahwa komisi negara bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, yang dibuat oleh congress. Hal ini dimaksudkan agar supaya presiden tidak bisa memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi tersebut. Untuk mencapai keindependensia-an sebuah lembaga negara harus tidak ada tekanan dan terlepas dari pengaruh kepentingan politik dan tidak ada tugas tambahan dari lembaga manapun diluar tugas utama sebagai lembaga negara independen karena komisi atau lembaga dapat terpengaruh oleh salah satu cabang kekuasaan atau pemerintahan, termasuk presiden, yang mungkin mencoba untuk mempengaruhi keputusan lembaga negara independen, baik melalui penyampaian pandangan publik atau melalui beberapa usulan secara pribadi.<sup>39</sup>

-

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015. h.200

Marshall J.Breger dan Gary J.Edles, "Established by Practice: The Theory and Operation of Independent Federal Agencies", Administrative Law Review, 2000, h.1192.

Secara filosofis, lembaga independen dibatasi oleh tujuan-tujuan yang dapat ditetapkan secara mandiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lembaga yang berwenang). Meskipun sumber kekuasaan ditentutan oleh otoritas yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak dapat mencampuri lembaga independen. 40 Salah satu pembeda apakah lembaga tersebut digolongkan dalam komisi yang bersifat campuran atau bersifat independen adalah dilihat dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan komisioner atau anggotanya sewaktu-waktu serta berhak atas pertanggung jawaban setiap tugas yang telah dilaksanakan terhadap lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi campuran. Sedangkan pemberhentian anggota dari komisi negara yang bersifat independen menurut Asimov hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi sumber pembentukannya. William F.Fox, Jr, memandang bahwa suatu komisi negara bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang sumber pembentukannya serta adanya memutuskan pembatasan terhadap Presiden agar tidak secara bebas pemberhentian anggota komisi tersebut.<sup>41</sup>

Sehingga sifat independen suatu lembaga negara dapat dilacak dari beberapa ciri dan pola yang ada. Zainal Arifin Mochtar menyatakan ciri-ciri dasar lembaga negara independen, yaitu <sup>42</sup>:

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3, 2005, h.280

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Bunyamin .A & Uu Nurul .H, Op.Cit, h.96.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Zainal Arifin Mochtar, Op.Cit., h.64.

- a. Lembaga yang lahir dan ditempatkan tidak menjadi bagian dari cabang kekuasaan yang ada, meskipun pada saat yang sama ia menjadi lembaga independen yang mengerjakan tugas dimana dulunya dipegang oleh pemerintah.
- b. Proses pemilihannya melalui seleksi dan bukan oleh political appointee atau dalam kaidah khusus tidak melalui monopoli satu cabang kekuasaan tertentu. Dapat pula diserahkan sepenuhnya kepada segmentasi tertentu di publik untuk memilih perwakilannya, pada intinya tidak melibatkan kekuatan politik.
- c. Proses pemilihan dan pemberhentinnya hanya bisa dilakukan berdasar pada mekanisme yang ditentukan oleh aturannya.
- d. Proses pemilihan dan pelaporan akan kinerjanya didekatkan dengan rakyat, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan rakyat di parlemen.
- e. Kepemimpinan bersifat kolektif kolegial dalam pengambilan setiap keputusan kelembagaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- f. Memiliki kewenangan yang lebih devolutif yakni bersifat selfregulated dalam artian bisa mengeluarkan aturan sendiri yang juga berlaku secara umum.
- g. Memiliki basis legitimasi di aturan baik konstitusi dan atau undangundang.

Menurut tatanan praktik ketatanegaraan Republik Indonesia, keseluruhan lembaga-lembaga negara yang dikategorikan sebagai komisi negara independen adalah yang memenuhi prasyarat tertentu, yakni berkarakteristik:<sup>43</sup>

- a. Dasar hukum pembentukannya menyatakan akan tegasnya independensi komisi negara yang dibentuk dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Independen, dari kehendak, pengaruh serta kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif.
- c. Presiden tidak memiliki wewenang untuk mengangkat atau memberhentikan anggota komisi, namun diatur menggunakan mekanisme tertentu yang diatur secara khusus.
- d. Pemimpin komisi bersifat kolektif kolegial serta keputusan diambil secara suara mayoritas.
- e. Kepemimpinan komisi tidak mayoritas dan tidak dikuasi dari partai politik tertentu.
- f. Masa jabatan pemimpin bersifat definit, habis secara bersamaan, serta dapat diangkat kembali ke periode selanjutnya.
- g. Keanggotaan lembaga ditunjukkan untuk menjaga keseimbangan perwakilan yang bersifat nonpartisan. Pada dasarnya yang menjadi point penting apakah suatu lembaga negara dapat dinyatakan sebagai lembaga negara independen adalah harus mencakup tiga point yaitu:
- asar hukum pembentukannya menyatakan secara tegas akan independensi tugas dan fungsinya;

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Syukron Jazuly, Op.Cit., h.225.

- 2. Memliki sifat independen (bebas dari pengaruh, kehendak, dan kontrol dari cabang kekuasaan eksekutif); dan
- 3. Pengangkatan dan pemberhentian sudah diatur dalam sumber peraturan yang terkait, sehingga Presiden tidak mempunyai kewenangan untuk mengangkat atau memberhentikan anggota komisi.<sup>44</sup>

Dalam tingkat independensi kepegawaian dapat dilihat dari dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat mencakup independensi perihal pemilihan dan pengangkatan ketua atau pengurus, penentuan pemberhentian ketua, pertanggungjawaban anggaran, atas tugas dan wewenangnya, kepegawaian (manajemen SDM), pengambilan keputusan dan kebijakan lembaga dalam mengatur aturannya sendiri (selfregulatory. 45 Sehingga terealisasinya kehendak bebas (free will) dalam membuat keputusan atau kebijakan dengan tanpa ada pengaruh dari siapapun. Sedangkan independensi dalam faktor eksternal dapat mencakup dasar hukum pembentukannya dan mekanisme hubungan kerja dengan lembaga lain. 46

#### C. Kehadiran Lembaga Negara Independen di Indonesia

Sebenarnya kemunculan lembaga-lembaga baru yang bersifat mandiri dan independen tidak hanya dalam konteks negara Indonesia, akan tetapi pada tiga dasarwasa terakhir di abad ke 20 mengalami perkembangan global kelembagaan

Syukron Jazuly, Op.Cit., h.225-226.
 Hendra Nurtjahjo, Op.Cit., h.280.
 52 Ibid, h.283

negara secara pesat. Menurut Ahmad Basarah hal ini disebabkan beberapa hal, antara lain.:<sup>47</sup>

- a. Negara mengalami perkembangan di mana kehidupan ekonomi dan sosial menjadi sangat kompleks yang mengakibatkan badan eksekutif mengatur hampir seluruh kehidupan masyarakat.
- b. Hampir semua negara modern mempunyai tujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya yang berkonsep negara kesejahteraan (welfare state). Untuk mencapai tujuan tersebut negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat dan komprehensif dari semua lembaga negara yang ada;
- c. Adanya keadaan dan kebutuhan yang nyata, baik karena faktor-faktor sosial, ekonomi, politik dan budaya di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin komplek mengakibatkan variasi struktur dan fungsi organisasi dan institusi-institusi kenegaraan semakin berkembang; dan
- d. Terjadinya transisi demokrasi, yang mengakibatkan terjadinya berbagai kesulitan ekonomi, dikarenakan terjadinya aneka perubahan sosial dan ekonomi. Negara yang mengalami perubahan sosial dan ekonomi memaksa banyak negara melakukan eksperimentasi kelembagaan (institutional experimentation).

Selain itu praktek ketatanegaraan dan pelayanan publik yang semakin kompleks menjadikan kebutuhan akan adanya lembaga semacam ini. Jumlah

26

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, 2014. halaman 1-2

lembaga pendukung juga semakin banyak dan sangat powerful. Daniel E. Hall mengemukakan hal ini karena, "first, the job of governing has become too large for Congress, the coutrs, and the President to handle. Second, agencies possess expertise. They can hire specialists and benefit from continous contact with the same subjects.<sup>48</sup>

Sedangkan kehadiran dan perkembangan lembaga negara di Indonesia, faktor transisi demokrasi menjadi pemicu utama munculnya lembaga-lembaga baru. Hal ini ditandai pasca-jatuhnya rezim otoritarianisme birokratik Soeharto, pada paruh pertama 1998, yang kemudian dilegitimasikan melalui empat kali perubahan UUD 1945. Kehadiran lembaga- lembaga tersebut menuai pro dan kontra. Tidak jarang kehadiran lembaga tersebut mendapatkan pertanyaan negatif. Kelahiran komisi-komisi negara di Indonesia sering dinilai sekedar pelengkap penderita dari cabang kekuasaan tertentu, sekilas nampak tidak lebih dari perwujudan kelatahan kita dalam berdemokrasi dan berbagi kuasa. 49

Pendapat ini didukung oleh Zainal Arifin Mochtar yang menyatakan bahwa ada beberapa argumentasi yang dapat ditemukan sebagai pencetus pembentukan lembaga negara indepden tersebut yaitu.<sup>50</sup>

1) Reformasi pendekatan neo-liberal, yaitu: Kehadiran komisi negara independen dalam konteks ini hadir sebagai bagian dari dorongan kuat *good governance*, yang mengkritik negara dari perilaku korupsi, sehingga

<sup>49</sup> Wahyudi Djafar. 2009. Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisisional. Majalah Asasi, Edisi September-Oktober, halaman 8

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Daniel E. Hall. 1997. Constitutional Law Case and Commentary, Delmar Publishers, United State of America, halaan 285.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Zainal Arifin Mochtar.2016. Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta, halaman 114-132.

menarik keluar kuasa negara ke publik melalui pendirian komisi independen. Artinya, faktor peranan program reformatif ala neo-liberal paling tidak ikut memaknai proses hadirnya lembaga-lembaga negara independen. Bukan dalam konteks positif-negatif atas peranan itu, tetapi setidaknya menggambarkan betapa konsep dorongan menuju *good governance* menjadi salah satu pola mengurangi peran negara dengan kahadiran komisi negara independen itu sendiri.;

- kewajiban transisional untuk menunjang hal tertentu, yaitu kewajiban transisional ini tentunya bisa dimaknai dalam kerangka kondisi transisi yang membutuhkan hal-hal khusus yang bisa menunjang kebutuhan transisi;
- 3) kebutuhan percepatan demokrasi, yaitu tansformasi demokrasi yang lebih partisipatif, telah membawa dorongan bagi kehadiran lembaga negara independen, baik dalam kaitan pelaksana tugas tertentu yang dulunya dimiliki oleh negara dan/atau tugas tertentu dalam melakukan pengawasan terhadap negara.
- 4) Bagian pencitraan kekuasaan, yaitu Negara membuat lembaga negara baru seakan-akan dalam paradigma menjamin kekuasaan negara tetap bisa berjalan melalui kemauan rezim untuk melakukan perbaikan. Padahal, perbaikan yang dilakukan dibaluri dengan agenda tertentu, yang biasanya ditujukan dengan hal yang ingin dicapai.
- Mengurangi tugas lembaga penyelesaian sengketa antara negara dan warga negara, yaitu Negara ingin lembaga-lembaga negara independen

mengurangi persengketaan lansung antara negara dan warga negara, dimana warga negara akan berhadapan dengan lembaga negara terlebih dahulu di dalam mekanismenya.

- 6) Adanya kekecewaan terhadap lembaga lama, yaitu Faktor ini akibat dari tinggiya tingkat kekecewaan terhadap lembaga negara lama yang telah ada sebelumnya. Artinya salah satu tampak adalah berbagai kemuakan terhadap lembaga lama, yang bekerja tetapi gagal memberikan hasil yang diharapkan. Belum lagi, kondisi lembaga lama yang dianggap penuh dengan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, dan
- 7) Ketergesa-gesaan dalam legislasi, yaitu Untuk melakukan spesifikasi pengurusan hal tertentu dalam rangka capaian kinerja tertentu. Berbeda dengan lembaga negara klasik (eksekutif, yudikatif, dan legislatif) yang mengurusi semua hal, dalam kaitan dengan wilayah masing-masing cabang, maka komisi negara independen erat kaitannya dengan satu hal tertentu. Meski kemudian bermodel campuran, yang berarti juga mengerjakan hal-hal yang menjadi ciri kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Maka dapat kita simpulkan bahwa kehadiran lembaga negara independen ini pada awalnya dilatarbelakangi oleh krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara yang ada. Krisis kepercayaan ini bukan saja dimonopoli oleh publik secara umum, tetapi juga oleh para elit politik. Krisis kepercayaan ini berawal dari kegagalan lembaga-lembaga negara yang ada dalam menjalankan fungsi-fungsi utamanya atau sebagai akibat dari meluasnya penyimpangan fungsi

lembaga-lembaga yang ada selama kurun waktu 32 tahun pada masa Orde Baru. Hadirnya lembaga negara independen juga karena adanya keterbukaan yang mendorong masifikasi kepentingan dan tuntutan masyarakat sebagai dampak modernisasi sekaligus perubahan sosial politik dalam masyarakat yang selama ini kurang sekali diagregasikan secara memadai oleh lembaga-lembaga negara yang tersedia. Perubahan-perubahan sosial politik tersebut juga telah melahirkan pergeseran paradigma dalam melihat pembedaan secara tegas ranah negara dan ranah non-negara yang menjadi skema dasar dan konstruksi argumentasi *trias politica*.

Menurut Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda lembaga negara independen yang demikian banyak malah sudah dibentuk di mana-mana. Akibatnya, bukan efisiensi yang dihasilkan, melainkan justru menambah inefisiensi karena meningkatkan beban anggaran negara dan menambah jumlah personil pemerintah menjadi semakin banyak. Kadang-kadang ada pula lembaga yang dibentuk dengan maksud hanya bersifat *ad hoc* untuk masa waktu tertentu akan tetapi, karena banyak jumlahnya, sampai waktunya habis, lembaganya tidak atau belum juga dibubarkan, sementara para pengurusnya terus menerus digaji dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah. <sup>51</sup>

Pembahasan masalah lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan menjadi sangat penting pada saat komisi tersebut akan melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai lembaga negara

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Bunyamin Alamsyah dan Uu Nurul Huda. Politik Hukum Pelembagaan KomisiKomisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 2. No. 1. (2013). h. 87

pembantu yang disekelilingnya telah berdiri lembaga-lembaga negara yang jelas satu sama lain. Lukman Hakim menyatakan strategis tidaknya sebuah komisi akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan komisi tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara lain. Pengkajian karenanya diperlukan untuk melihat apakah komisi-komisi ini berkedudukan setara satu sama lain. Dalam lingkup yang mendalam, juga penting dikaji apakah komisi-komisi ini berkedudukan sejajar dengan lembaga-lembaga lain seperti Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan lain-lain, ataukah merupakan subordinasi dari lembaga-lembaga tersebut.

#### D. Kedudukan Lembaga Negara independen di indonesia

Pada mulanya lembaga negara merupakan perwujudan dari kelengakapan negara yang memiliki fungsi menjalankan kekuasaan serta mewujudkan citacita negara. Berbagai bentuk organisasi negara berkembang dalam banyak variasi struktur dan fungsi organisasi negara. Hal ini disebabkan karena adanya tuntutan kebutuhan dalam proses bernegara yang merupakan bentuk tindak lanjut dari konstitusi sehingga terjadi perubahan signifikan terhadap struktur organisasi di berbagai negara. <sup>52</sup>

Lembaga negara bukan merupakan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Kepustakaan Inggris, misalnya, memakai atau menggunakanistilah *political institution*, sementara dalam terminologi bahasa Belanda dikenal dengan istilah *staat organen*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia sering kali para ahli politik dan tata negara secara resmi menggunakan istilah

31

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Praseyoningsih, "Kedudukan State Auxilary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020, h.146

"lembaga negara", "badan negara" atau "organ negara". Dalam sejarahnya, penggunaan istilah "lembaga negara" di Indonesia, secara resmi pertama kali diperkenalkan melalui Tap MPR No.III/MPR/1978 tentang Lembaga Tinggi dan Tinggi Negara. Sementara setelah perubahan UUD 1945, justru sama sekali tidak terdapat ketentuan hukum yang mengatur secara khusus perihal definisi "lembaga negara", sehingga banyak pemikir hukum Indonesia membuat definisi mandiri dan melakukan klasifikasi terhadap konsep lembaga negara

Sri Soemantri menggolongkan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan yaitu dalam arti sempit dan arti luas. Sistem ketatanegaraan dalam arti sempit melingkupi lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan, sistem ketatanegaraan dalam arti luas melingkupi seluruh lembaga negara baik lembaga negara yang terdapat didalam maupun diluar Undang-Undang Dasar 1945.<sup>53</sup>

Jimly Asshiddiqie menggolongkan lembaga negara dalam dua kriteria yaitu: 1) kriteria secara hierarki (kewenangan lembaga negara ditentukan dari sumber normatif) dan, 2) kriteria secara fungsi (lembaga negara bersifat utama atau penunjang). Lembaga negara yang digolongkan dalam kriteria secara hierarki dikelompokkan menjadi tiga tingkat yakni:<sup>54</sup>

a. Organ tingkat pertama (lembaga tinggi negara) yaitu lembaga yang kewenangannya langsung dari UUD 1945 yang terdiri dari Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, dan BPK.

32

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Kelik Iswandi dan Nanik Praseyoningsih, Op.Cit, halaman 146.
<sup>54</sup>Ahmad basarah, Op,cit, halaman 4

- b. Organ tingkat kedua (lembaga negara) yaitu lembaga yang kewenangannya dapat berasal dari UUD 1945 atau berasal dari Undang-Undang yang terdiri dari KY, TNI, Kepolisian Negara, KPU dan BI.
- c. Organ tingkat ketiga yaitu lembaga negara yang kewenangannya berasal dari peraturan di bawah Undang-Undang yang terdiri dari KHN dan Ombudsman

Sedangkan lembaga negara yang digolongkan dalam kriteria secara fungsinya dapat dibagi menjadi dua yaitu lembaga negara yang bersifat utama (Main State's Organ) dan lembaga negara yang bersifat penunjang (Auxiliary State's Organ).Main State's Organ merupakan lembaga negara utama dimana lembaga ini mencerminkan cabang-cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Contoh lembaga negara utama adalah MPR, Presiden, Wakil Presiden, DPR, MA, MK, DPD dan BPK. Sedangkan Auxiliary State's Organmerupakan cabang yang mempunyai fungsi membantu atau sebagai penunjang dimana pembentukannya dapat berdasarkan perintah UUD 1945, UndangUndang (UU), ataupun berasal dari Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Presiden (Perpres)

Contoh lembaga negara penunjang yang sumber kewenangannya dari UUD 1945 adalah KY, TNI, dan Polri, sedangkan lembaga yang sumber kewenangannya diluar UUD 1945 adalah KPI, PPATK, KPK dan lain-lain. Keberadaan dari Auxiliary State's Organ (lembaga negara penunjang) merupakan akibat adanya gelombang baru demokrasi di sejumlah negara, sehingga munculnya transisi demokrasi dari otoriarian ke demokratis.

Hal ini memicu lahirnya organ-organ kekuasaan baru, baik hanya sebatas sampiran negara (state auxiliary agencies) ataupun bersifat independen (independent regulatory agencies).

Kedudukan independensi pada lembaga negara penunjang bervariasi, begitu juga terhadap pola hubungan kedudukan antar lembaga tersebut. Semuanya bergantung pada sumber dan proses pembentukan, independensi kelembagaan, serta tugas dan fungsinya. Sehingga lembaga ini ada yang menjadi perpanjangan fungsi *Main State's Organ*, tetapi ada pula yang diluar ranah kekuasaan eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.

Lahirnya lembaga negara penunjang merupakan kebutuhan negara untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat karena adanya keterbatasan lembaga negara utama serta adanya tujuan negara yang belum bisa tercapai . Menurut Muchlis Hamdi, pembentukan *Auxiliary State's* Organ merupakan perwujudan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada dasarnya, pembentukan lembaga negara penunjuang didorong oleh kenyataan bahwa sistem birokrasi pemerintah tidak mampu memenuhi tuntutan akan kebutuhan dan pelayanan umum. Sehingga adanya dorongan agar membentuk suatu kekuasaan baru agar meningkatkan peyananan umum dengan stadar mutu yang efektif dan efisien. Secara teoritik dan praktik lembaga negara penunjang mempunyai dua klasifikasi independensi kelembagaan, yaitu lembaga negara yang merupakan perpanjangan tangan dari state organ (bersifat quasi) dan lembaga negara yang statusnya mandiri (bersifat independen).

Menurut Jimly Asshiddiqie, di antara lembaga-lembaga tersebut ada yang bersifat selfregulatory agencies, Independent supervisory bodies, atau lembaga yang mempunyai fungsi campuran (mix function). Lembaga ini dapat bekerja bersama dengan fungsi administratif, regulatif maupun penghukuman ataupun bersifat quasi non-governmental organization.

#### **BAB III**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

# A. Pengaturan Hukum Mengenai masa jabatan pimpinan lembaga negara independen

Pengaturan hukum terkait masa jabatan pimpinan lembaga negara independen Salah satu fenomena yang sangat penting pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bertebarannya lembaga-lembaga negara mandiri (state auxiliary agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pengaturan hukum Lembaga-lembaga tersebut undang, bahkan ada yang dibentuk dengan keputusan presiden saja.

Dasar hukum yang berbeda-beda itu menunjukkan bahwa pimpinan lembaga-lembaga negara mandiri itu dibentuk berdasarkan isu-isu parsial, insidental, dan sebagai jawaban khusus terhadap persoalan yang sedang dihadapi. Hal ini mengakibatkan komisi-komisi itu berjalan secara sendiri-sendiri dan tidak saling melengkapi satu sama lain, sehingga dalam implikasi yang lebih jauh dapat mengakibatkan efektivitas keberadaan komisi-komisi itu dalam struktur ketatanegaraan masih belum tampak berjalan sesuai dengan tujuan mulia pembentukan lembaga yang ekstralegislatif, ekstraeksekutif, dan ekstrayudikatif itu.<sup>55</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Patrialis akbar Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Media publikasi. https://rb.gy/a7fbi (diakses tanggal 17 juli 2023)

Pada prinsipnya, lembaga-lembaga ekstra itu selalu diidealkan bersifat independen dan sering kali memiliki fungsi campuran yang semilegislatif dan regulatif, semiadministratif, dan bahkan semiyudikatif. Oleh karena itulah muncul istilah badan-badan independen dan berhak mengatur dirinya sendiri (independent and self-regulatory bodies) yang berkembang di berbagai negara.<sup>56</sup>

Akan tetapi, gejala umum yang sering kali dihadapi oleh negara-negara yang membentuk lembaga-lembaga ekstra itu adalah persoalan mekanisme akuntabilitas, kedudukannya dalam struktur ketatanegaraan, dan pola hubungan kerjanya dengan kekuasaan pemerintah, kekuasaan membuat undang-undang, dan kekuasaan kehakiman. Hal ini tidak terlepas dari pergulatan politik yang terjadi antara kekuatan politik pemerintah dan parlemen saat keduanya memperebutkan pengaruh dari rakyat dalam pengelolaan negara.

Kekuatan politik pemerintah di era demokrasi yang "dipaksa" harus berbagi dengan kekuatan lain, khususnya parlemen, inilah yang mengakibatkan persaingan di antara keduanya tidak terelakkan. Tentu saja hal ini membawa dampak negatif berupa ketidakjelasan pertanggungjawaban dan pola kerja lembaga-lembaga ekstra tersebut, karena pembentukannya sering kali tidak dilandasi kebutuhan rasional dan landasan yuridis yang cukup. Sebagai lembaga independen yang terlepas dari hubungan struktural dengan pemerintah, pemerintah tentu tidak berada dalam kapasitas untuk bisa mengontrol secara khusus terhadap lembaga-lembaga ekstra tersebut.<sup>57</sup>

Asshiddiqie, 2003, loc. cit., hal. 22-23.Thohari, op. cit.

Ketidakjelasan mekanisme pertanggungjawaban ini, menurut Alder, dikarenakan ketentuan yang mengatur lembaga-lembaga ekstra itu kadang-kadang menciptakan mekanisme tersendiri yang berbeda satu sama lain tanpa ada perangkat konstitusional yang logis.<sup>58</sup>

Jika melihat pengaturan dari kedudukan lembaga negara independen di Indonesia ini dibentuk berdasarkan peraturan yang berada dibawah UUD 1945. Ada lembaga negara independen yang lahir atau dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP). Lukman Hakim. <sup>59</sup> menyatakan bahwa pelembagaan komisi negara dalam sistem ketatanegaraan ini memberi dasar bagi pencermatan pengaturan lebih lanjut lembaga-lembaga negara yang hadir sebagai alat perlengkapan baru, khususnya untuk terbentuknya tatanan negara dan tatanan pemerintahan yang efisien dan efektif.

Di Indonesia sedikitnya mempunyai 14 komisi negara independen yangbukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu hingga tahun 2009, lembaga-lembaga negara independen dasar hukum maupun pengaturan hukum mengenai masa jabatan pimpinan lembaga negara independen berdasarakan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

\_

<sup>58</sup> Alder, op. cit., hal. 229.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. 2, No. 2. (2009). h. 15.

# A. Lembaga-lembaga negara independen berdasarkan pengaturan hukum

LEMBAGA	PENGATURAN HUKUM		
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Keppres	No. 103 Tahun 2001		
Badan Amil Zakat Nasional	UU No. 23 Tahun 2013		
Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2006		
Pertanian,Perikanan dan Kehutanan			
Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu	UU No. 7 Tahun 2011		
Badan Koordinasi Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2016		
Badan Koordinasi Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2016		
Badan Nasional Sertifikasi Profesi	UU No. 13 Tahun 2003		
Badan Olahraga Profesional	PP No. 16 Tahun 2007		
Badan Otorita Danau Toba	PerPres No. 49 Tahun 2016		
Badan Pelaksana Penyuluhan	UU No. 16 Tahun 2006		
Badan Pendukung Pengembangan Sistem	UU No. 7 Tahun 2004		
Penyediaan Air Minum			
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas	UU No. 22 Tahun 2001		
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik	UU No. 20 Tahun 2002		
Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 15 Tahun 2011		
Badan Pengawas Rumah Sakit	UU No. 44 Tahun 2009		
Badan Pengelola (Perbatasan) di Tingkat	UU No. 43 Tahun 2008		
Daerah			

Badan Pengembangan Wilayah Surabaya	Perpres No. 27 Tahun 2008
Madura	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	UU No. 36 Tahun 2000
Bebas danPelabuhan Bebas Batam	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	UU No. 36 Tahun 2000
Bebasdan Pelabuhan Bebas Bintan	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	UU No. 36 Tahun 2000
Bebas danPelabuhan Bebas Karimun	
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	Perpu No. 2 Tahun 2000
Bebas danPelabuhan Sabang	
Badan Perfilman Indonesia	UU No. 33 Tahun 2009
Badan Perlindungan Konsumen Nasional	UU No. 8 Tahun 1999
Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014
Badan Pertimbangan Kepegawaian	PP No. 24 Tahun 2011
Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional	UU No. 36 Tahun 2014
Badan Pertimbangan Perfilman Nasional	PP No. 8 Tahun 1994
Badan Pertimbangan Telekomunikasi	UU No. 3 Tahun 1989
Badan Promosi Pariwisata Indonesia	UU No. 10 Tahun 2009
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	UU No. 36 Tahun 1999
Badan Restorasi Gambut	Perpres No. 1 Tahun 2016
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional	PP No. 16 Tahun 2007
Keolahragaan	
Dewan Energi Nasional	UU No. 30 Tahun 2007

Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda	UU No. 20 Tahun 2009		
Kehormatan			
Dewan Insinyur Indonesia	UU No. 11 Tahun 2014		
Dewan Jaminan Sosial Nasional	UU No. 40 Tahun 2004		
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan	Keppres No. 8 Tahun 2016		
Pelabuhan Bebas Batam			
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan	Keppres No.19 Tahun 2013		
Pelabuhan Bebas Bintan			
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan	Keppres No. 20 Tahun 2013		
Pelabuhan Bebas Karimun			
Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan	UU No. 37 Tahun 2000		
Pelabuhan Bebas Sabang			
Dewan Ketahanan Nasional	Keppres No. 101 Tahun 1999		
Dewan Nasional Ekonomi Khusus	UU No. 39 Tahun 2009		
Dewan Pengupahan Nasional	UU No. 40 Tahun 1999		
Dewan Pers	UU No. 13 Tahun 2003		
Dewan Pertahanan Nasional	UU No. 3 Tahun 2002		
Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah	UU No. 23 Tahun 2014		
Dewan Pertimbangan Presiden	UU No. 19 Tahun 2006		
Dewan Riset Nasional	UU No. 18 Tahun 2002		
Dewan Sumber Daya Air Nasional	Perpres No. 149 Tahun 2014		
Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Keppres No. 1 Tahun 2014		
Dewan Ketahanan Pangan	Perpres No. 83 Tahun 2006		

Kantor Staf Presiden	Perpres No. 26 2015		
Komisi Aparatur Sipil Negara	UU No. 5 Tahun 2014		
Komisi Banding Merek	PP No. 7 Tahun 2005		
Komisi Banding Paten	PP No. 40 Tahun 2005		
Komisi Informasi Pusat	UU No. 14 Tahun 2008		
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa	Perpres No. 53 Tahun 2014		
Genetik			
Komisi Kejaksaan	UU No. 16 Tahun 2004		
Komisi Kepolisian Nasional	UU No. 2 Tahun 2002		
Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap	Perpres 65 Tahun 2005		
Perempuan			
Komisi Nasional Disabilitas	UU No. 8 Tahun 2016		
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	UU No. 39 Tahun 1999		
Komisi Nasional Lanjut Usia	Keppres No. 52 Tahun 2004		
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupi	UU No. 30 Tahun 2002		
*namun kedudukannya berubah menjadi			
eksekutif pada Undang-Undang No.19 Tahun			
2019 tentang Perubahan Kedua atas			
UndangUndang No.30 Tahun 2002			
tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana			
Korupsi.			
Komisi yudisial	Undang-Undang No.22 Tahun		

	2004		
Komisi Pemilihan Umum	UU No. 22 Tahun 2007		
Komisi Pemilinan Umum	OU No. 22 Tanun 2007		
Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Perpres No. 124 Tahun 2016		
Komisi Pengawas Haji Indonesia	UU No. 13 Tahun 2008		
Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Perpres No. 80 Tahun 2008		
Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak	UU No. 32 Tahun 2009		
Lingkungan			
Komisi Penyiaran Indonesia	UU No. 32 Tahun 2002		
Komisi Penyuluhan Nasional	UU No. 16 Tahun 2006		
Komisi Perlindungan Anak Indonesia	UU No. 23 Tahun 2002		
Komite Akreditasi Nasional	UU No. 20 Tahun 2014		
Komite Anti Dumping Indonesia	PP No. 34 Tahun 2011		
Komite Ekonomi dan Industri Nasional	Perpres No. 8 Tahun 2016		
Komite Industri Nasional	UU No. 3 Tahun 2014		
Komite Kebijakan Industri Pertahanan	Perpres No. 59 Tahun 2013		
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan	Perpres No. 75 Tahun 2014		
Infrastruktur			
Komite Nasional Keamanan Penerbangan	UU No. 1 Tahun 2009		
Komite Nasional Keselamatan Transportasi	Perpres No. 2 Tahun 2012		
Komite Nasional Keuangan Syariah	Perpres No. 91 Tahun 2016		
Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan	Keppres No. 37 Tahun 2014		
Masyarakat Ekonomi ASEAN			

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia	PP No. 34 Tahun 2011		
Komite Percepatan dan Perluasan	Perpres No. 32 Tahun 2011		
Pembangunan Ekonomi Indonesia			
Komite Perdagangan Nasional	UU No. 7 Tahun 2014		
Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan	UU No. 19 Tahun 2003		
Komite Profesi Akuntan Publik	UU No. 5 Tahun 2011		
Konsil Kedokteran Indonesia	UU No. 29 Tahun 2004		
Konsil Tenaga Keperawatan	UU No. 38 Tahun 2014		
Konsil Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2014		
Lembaga Kerja Sama Tripartit	UU No. 13 Tahun 2003		
Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan	UU No. 18 Tahun 2013		
Kerusakan Hutan			
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	UU No. 13 Tahun 2006		
Lembaga Produktivitas Nasional	UU No. 13 Tahun 2003		
Lembaga Sensor Film	UU No. 33 Tahun 2009		
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	UU No. 3 Tahun 2014		
Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan	UU No. 36 Tahun 2014		
Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir	UU No. 10 Tahun 1997		
Ombudsman Republik Indonesia	UU No. 37 Tahun 2008		
Otoritas Jasa Keuangan	UU No. 21 Tahun 2011		
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	UU No. 8 Tahun 2010		
Keuangan			
Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian	Perpres No. 85 Tahun 2011		

TimNasional			Perpres No. 96 Tahun 2015		
PercepatanPenanggulanganKemiskinan					
Unit	Kerja	Presiden	Pembinaan	Ideologi	Perpres No. 54 Tahun 2017
Panca	ısila				

Sumber: Laurensius Arliman S, 2017, Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia, Deepbulish, Yogyakarta, h. 21.

Dilihat dari tabel diatas, ternyata pembentukan 104 lembaga negara independen memiliki masing-masing penyebutan yang berbeda. Ada 7 (tujuh) lembaga negara independen dengan penyebutan "lembaga". Ada 31 lembaga negara independen dengan penyebutan "badan". Ada 19 lembaga negara independen dengan penyebutan "dewan". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "kantor". Ada 21 lembaga negara independen dengan penyebutan "komisi". Ada 15 penyebutan dengan "komite". Ada 3 (tiga) penyebutan dengan "konsil". Ada 2 (dua) penyebutan dengan "majelis". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "ombudsman". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "otoritas". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "pusat". Ada 1 (satu) penyebutan dengan "unit" dan ada 2 (dua) penyebutan lembaga negara independen dengan "tim.

Hal yang menarik antara perbedaan masa jabatan masing-masing pimpinan lembaga negara independen yaitu setiap lembaga memiliki masa jabatan yang berbeda-beda bahkan tidak ada aturannya didalam pengaturan hukum tersebut. Maka dari hal itu penulis menyajikan beberapa pimpinan lembaga negara independen beserta masa jabatannya, baik dibentuk berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), Undang-Undang (UU), Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Presiden (Perpres) maupun Peraturan Pemerintah (PP).

Diantara lembaga negara independen yang sudah dipaparkan peneliti berdasarkan sumber Laurensius Arliman S, 2017, Lembaga-lembaga Negara Independen di Indonesia, Deepbulish, Yogyakarta. ada 16 lembaga negara independen yang dikaji dalam penelitian ini yaitu masa jabatannya dikarenakan masa jabatan pimpinan lembaga independen ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun.

#### B. Lembaga-lembaga negara independen dan masa jabatan

# 1. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilu)

Dalam peraturan undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 92 ayat 13 yaitu masa jabatan keanggotaan bawaslu, bawaslu provinsi, ketua dan anggota bawaslu kabupaten/kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.60

#### 2. KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Sesuai undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 10 ayat 9 yang berbunyi masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU kabupaten/kota adalah selama 5 (lima tahun) dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan. 61 Masa jabatan dari Komisi Pemilihan Umum

<sup>60</sup> nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 92 ayat 13

of undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 10 ayat 9

adalah lima tahun satu periode dan maksimal nya 10 tahun dalam 2 periodesasi.

#### 3. KOMNAS HAM (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia)

Peraturan undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 83 ayat 4 : masa jabatan keanggotaan komnas ham selama lima tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>62</sup>

#### 4. BPI (Badan Perfilman Indonesia)

Undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman pasal 64 ayat 2 berbunyi anggota lembaga sensor film memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>63</sup>

# 5. BPRS (Badan Pengawas Rumah Sakit)

Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 2013 tentang badan pengawas rumah sakit pasal 30 ayat (1) keanggotaan bprs provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. (2) anggota bprs provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 satu kali masa jabatan berikutnya sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.<sup>64</sup>

#### 6. Dewan PERS

<sup>62</sup> undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 

ayat 2

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 2013 tentang badan pengawas rumah sakit pasal 30 ayat 1,2.

Undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 15 ayat 6 keanggotaan dewan pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.<sup>65</sup>

# 7. Dewan Gelar, tanda jasa dan kehormatan

Dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 14 ayat (6) dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>66</sup>

#### 8. ORI (Ombudsman RI)

Ombudsman undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia pasal 17 yang berbunyi ketua, wakil ketua, dan anggota ombudsman memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>67</sup>

# 9. KPI (Komisi Penyiaran Indonesia)

Didalam Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 9 ayat 3 berbunyi "masa jabatan ketua, wakil

65 Undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 15 ayat 6

Dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 14 ayat (6)

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia pasal 17

ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya."<sup>68</sup>

## 10. KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia)

Peraturan Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 75 ayat 3. keanggotaan komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat pertimbangan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.<sup>69</sup>

#### 11. BAZNAS (Badan Zakat Nasional)

Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Pasal 9 masa jabatan anggota baznas 5tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.<sup>70</sup>

#### 12. OJK (Otoritas Jasa Keuangan)

Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pasal 14 ayat 3. Anggota dewan komisioner sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf

49

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 9

ayat 3 <sup>69</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 75 ayat 3

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011

g diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.<sup>71</sup>

# 13. LPSK (Lembaga perlindungan saksi dan korban)

Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 15 (1) masa jabatan anggota LPSK adalah 5 (lima) tahun. (2) Setelah berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota LPSK dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya. <sup>72</sup>

#### 14. PPATK

Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pasal 55 Kepala dan Wakil Kepala PPATK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.<sup>73</sup>

#### 15. MDTK (Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan)

Keputusan presiden republik indonesia nomor 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan pasal 8 (1) anggota mdtk diangkat untuk masa bakti tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode berikutnya. (2) anggota MDTK dapat diganti dalam masa bakti

Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 15 1&2

Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pasal 14 ayat 3

Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pasal 55

keanggotaanya apabila meninggal dunia atau karena suatu hal tidak dapat melaksanakan tugasnya.<sup>74</sup>

# 16. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 34 berbunyi "pimpinan komisi pemberantasan korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan."

Dalam hal ini peneliti sedikit memberikan penjelsan dari ke independenan dari KPK walaupun telah overulling menjadi cabang kekuasaan eksekutif, KPK yang memegang teguh prinsip independensi meskipun kedudukannya telah dilakukan overulling oleh MK. MK melakukan interpretasi dengan mengubah kedudukan KPK yang sebelumnya termasuk dalam kekuasaan yudisial diubah menjadi cabang kekuasaan eksekutif.

Pembentukan lembaga antikorupsi diutamakan agar dibentuk sebagai lembaga negara yang independen karena independensi merupakan modal dan salah satu syarat utama bagi keberhasilan sebuah lembaga antikorupsi. Hal ini dikarenakan lembaga anti korupsi mempunyai tugas yang berat dan berpotensi terjadinya gesekan kepentingan antar lembaga yang sedang diproses perkaranya,

\_

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Keppres RI no. 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan pasal 8 ayat

<sup>1&</sup>amp;2 Todang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 34

maka perlu diberikan jaminan independensi serta tidak terikat dengan salah satu cabang kekuasaan, baik di bawah eksekutif, legislatif ataupun yudikatif.<sup>76</sup>

Badan antikorupsi dalam hal ini adalah bagian dari institusi anti-korupsi berupa organisasipemerintah yang independen atau bukan bagian dari departemen pemerintah. Tugasnya spesifik untuk menegakkan peraturan anti korupsi beserta pencegahannya. Meskipun beberapa negara menyebut institusi ini sebagai komisi independen (Independent Commission), jenis institusi ini dalam ranah akademik umumnya lebih dikenal sebagai ACA (AntiCorruption Agency) dan dikategorikan dalam birokrasi pemerintahan sebagai badan publik non-departemen. Sedangkan para sarjana hukum umumnya menamakan institusi ini sebagai State Auxiliary Body. Quah juga menyatakan bahwa, "the ACA must be independent from the police and from political control", hal ini diartikan sebagai salah satu syarat bagi anti-corruption agency agar dapat bekerja secara efektif dan efisien adalah Lembaga itu harus Independen.

Pada prinsipnya independensi KPK melekat pada lembaga, tugas serta wewenangnya, meskipun secara struktural yaitu masing-masing anggotanya dan pimpinannya terdapat perubahan secara status kedudukannya. Perubahan dari KPK hanya sifat kelembagaannya yaitu KPK termasuk cabang kekuasaan eksekutif namun tetap independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Prinsip independensi KPK harus ditegakkan karena di saat KPK tidak diberikan kemerdekaan yang luas, maka kehadiran KPK hanya akan menjadi perpanjangan

<sup>76</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-UndangNomor 19 Tahun 2019", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021, h.326-327.

<sup>78</sup> 69 Ibid, h.328.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Rizki Febari, Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015, h.1-2.

tangan lembaga penegak hukum yang pernah ada, dan tidak akan mampu menghadirkan hal baru apapun.<sup>79</sup>

# B. Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Lembaga Negara Independen

Lembaga negara independen mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan. Namun, ada hal urgensi untuk membatasi masa jabatan kepala lembaga negara independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Beberapa urgensi tersebut antara lain mencegah akumulasi kekuasaan dalam lembaga yang rawan menjadi penyalahgunaan kekuasaan, mencegah kesewenang-wenangan dan menjaga prinsip keadilan, kesetaraan dan persamaan.<sup>80</sup>

Pembatasan masa jabatan kepala lembaga pemerintah independen dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pengawasan dan akuntabilitas, transparansi dan partisipasi publik, serta pendidikan. Pelaksanaan langkahlangkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh kepala lembaga negara independen dan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga tersebut. Kesewenang-wenangan juga dapat dicegah dengan membatasi masa jabatan kepala lembaga negara yang independen.

Jabatan tanpa batas dapat melanggar hak orang lain untuk "dipilih" dan selalu melahirkan kesewenang-wenangan Dengan batasan masa jabatan, pimpinan

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup>Indonesia Corruption Watch, Op.Cit., h.74.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> Tsabbit Aqdamana, "Urgensi Pembatasan Periodidasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020) halaman 5

lembaga negara independen berganti secara berkala untuk menghindari konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.

Pembatasan kekuasaan negara dilakukan melalui pembagiankapasitas baik secara vertikal maupun horizontal. Kekuasaan terbataspembagian kekuasaan ke dalam cabang-cabang lembaga negara memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, kompensasi dan memeriksa satu sama lain. bersama Dengan demikian, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga negara dan memiliki peluang kesewenang-wenangan mereka yang berkuasa.

Keterbatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan.Kekuasaan initerkonsentrasi pada satu institusi, membuka kemungkinan kesewenang-wenangan dan korupsi. Postulatnya yang terkenal adalah perkataan Lord Acton bahwa:"kekuasaan cenderung korup, tetapi kekuasaan mutlak korup mutlak" yang Dengan kata lain,kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak pasti korup.

Dinegara kita Indonesia, pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen telah dilakukan pada beberapa lembaga, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Pada KPK, masa jabatan pimpinan dibatasi selama 4 tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>*Ibid*. Halaman 7

jabatan. Sedangkan pada MK, masa jabatan pimpinan dibatasi selama 5 tahun dan tidak dapat diperpanjang.<sup>82</sup>

Namun masih terdapatlembaga negara independen lainnya yang belum memiliki pembatasan masa jabatan bagi pimpinan lembaganya. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatur batasan masa jabatan kepala lembaga negara independen secara lebih luas dan komprehensif. Dalam hal ini, pemeriksaan menyeluruh terhadap karakteristik dan fungsi masing-masing lembaga negara yang independen diperlukan untuk menentukan batas waktu yang relevan.

Berkaitan dengan masa legislatif, penting juga untuk mempertimbangkan batasan waktu. Saat ini, konstitusi dan undang-undang tidak membatasi durasi mandat legislator, sehingga banyak legislator yang dipilih hingga tiga atau empat periode setelah reformasi. Jadi dengan otoritas yang hampir sama itu dijalankan oleh orang yang sama, sehingga tidak ada nama selain kesewenang-wenangan. <sup>83</sup>Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan masa jabatan legislatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Dalam membatasi masa jabatan kepala lembaga negara indepenen, juga harus diperhatikan bahwa masa jabatan tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan karakteristik lembaga yang bersangkutan. Selain itu, diperlukan mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif agar pimpinan lembaga publik

-

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/584342/perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-dinilai-tidak-mendesak (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/17/masa-jabatan-legislatif-oleh-despan-heryansyah/ (diakses pada tanggal 21 juni 2023)

yangindependen dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

Peran lembaga pengawasan seperti Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman sangat penting untuk memastikan pimpinan lembaga negara independen tidak menyalahgunakan kewenangannya. Selain itu, partisipasi publik dalam pemilihan kepala lembaga pemerintah independen juga diperlukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. nyatanya dapat dikatakan bahwa pembatasan masa jabatan kepala lembaga publik independen sangat mendesak untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan membatasi masa jabatan, akumulasi kekuasaan dan kesewenang-wenangan dapat dihindari. Selain itu, pembatasan masa jabatan direktur lembaga pemerintah independen juga dapat meningkatkan kualitas tata kelola, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan untuk mengatur batasan masa jabatan kepala lembaga negara independen secara lebih luas dan komprehensif dari sebelumnya serta memastikan mekanisme kontrol.

Perlu adanya upaya untuk mengatur batasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen secara lebih luas dan menyeluruh, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif. Untuk memastikan efektifitas batasan masa jabatan bagi kepala lembaga negara yang Independen, perlu diupayakan untuk mengatur masa jabatan secara lebih luas dan

komprehensif.<sup>84</sup> Selain itu, perlu juga dipastikan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan kepala lembaga pemerintah yang independen menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenangnya. Berikut adalah beberapa upaya untuk mencapai hal tersebut:

### 1. Menetapkan Masa Jabatan Yang Jelas Dan Objektif

Untuk menetapkan masa jabatan yang jelas dan obyektif bagi pimpinan lembaga negara yang merdeka, perlu dilakukan kajian yang mendalam tentang karakteristik dan tugas masing-masing lembaga negara Independen.Batasan masa jabatan bagi pimpinan lembaga negara independen harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tidak diskriminatif serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Berdasarkan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan, diubah menjadi 5 tahun, yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga nonkementerian lain yang penting secara konstitusional. SBatas masa jabatan legislatif saat ini tidak diatur dalam konstitusi atau undang-undang, oleh karena itu banyak deputi yang dipilih hingga tiga atau empat periode setelah reformasi.

#### 2. Meningkatkan Transparansi Dan Partisipasi Publik

\_

Mangar & Ridho (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, 1(2), halaman 78. http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040 (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

<sup>85</sup>https://www.mkri.id/index.php?id=19196&menu=2&page=web.Berita (diakses pada tanggal 21 juni 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/17/masa-jabatan-legislatif-oleh-despan-heryansyah/ (diakses pada tanggal 21 juni 2023)

Partisipasi publik dalam pemilihan kepala lembaga negaraindependen dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini, diperlukan keterbukaan informasi dan ruang partisipasi publik dalam proses pemilihan kepala lembaga negara independen. Selain itu, sosialisasi dan edukasi warga tentang pentingnya pembatasan masa jabatan kepala lembaga negara independen juga diperlukan. Untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara independen, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:<sup>87</sup>

- Memberikan keterbukaan informasi dan ruang bagi partisipasi publik dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara independen.
- Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen.
- 3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan
- 4) Memperluas makna partisipasi masyarakat dalam pembentukan undang-undang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Meningkatkan independensi lembaga negara indepeden.

Lembaga negara independen harus memiliki independensi yang tinggi dan bebas dari tekanan politik dan kepentingan pribadi.<sup>88</sup> Oleh karena itu,

<sup>88</sup>Riskayanti Subandi, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 20 No. 1 - Maret 2023. Halaman 7-9

58

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/KRj7Mst0\_Majalah%20K Y%20Apr-Jun%202022%20WEB.pdf (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa lembaga negara independen memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Untuk memastikan independensi lembaga negara independen, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa lembaga negara independen memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan independensi lembaga negara independen:

- 1) Perlu adanya aturan yang jelas mengenai independensi lembaga negara independen. Aturan ini harus mencakup ketentuan mengenai kriteria penunjukan pimpinan lembaga, prosedur pemilihan, dan batasan masa jabatan. Aturan ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, serta tidak diskriminatif.
- 2) Transparansi dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara independen dapat meningkatkan independensi lembaga tersebut. Proses pemilihan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi proses tersebut.
- 3) Partisipasi publik dalam proses pemilihan pimpinan lembaga negara independen dapat meningkatkan independensi lembaga tersebut. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan masukan, pendapat, atau usulan terkait calon pimpinan lembaga tersebut.

- Partisipasi publik dapat dilakukan melalui mekanisme seperti konsultasi publik, forum diskusi, atau mekanisme partisipatif lainnya.
- 4) Pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap pimpinan lembaga negara independen dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, peran dari lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman sangat penting untuk memastikan bahwa pimpinan lembaga negara independen tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif di dalam lembaga negara independen.
- 5) Independensi keuangan juga penting untuk memastikan independensi lembaga negara independen. Lembaga negara independen harus memiliki sumber pendanaan yang cukup dan tidak tergantung pada pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya.

Lembaga negara independen harus memiliki independensi yang tinggi dan bebas dari tekanan politik dan kepentingan pribadi. Untuk memastikan independensi lembaga negara independen, perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa lembaga negara independen memiliki kebebasan dalam mengambil keputusan tanpa adanya campur tangan dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensinya. Upaya-upaya tersebut meliputi menetapkan aturan yang jelas, meningkatkan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, serta meningkatkan independensi keuangan.

#### 4. Meningkatkan pengawasan dan akuntabilitias

Pengawasan dan akuntabilitas yang efektif terhadap pimpinan lembaga negara independen dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam hal ini, peran dari lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Ombudsman sangat penting untuk memastikan bahwa pimpinan lembaga negara independen tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selain itu, perlu juga adanya mekanisme pengawasan internal yang efektif di dalam lembaga negara independen.<sup>89</sup> Berikut adalah beberapa informasi terkait lembaga pengawas dan lembaga negara independen di Indonesia:

# 1) Komisi Yudisial

Komisi Yudisial adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan menilai kinerja hakim dan pengadilan di Indonesia. Komisi Yudisial memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap hakim yang melanggar etika dan kode perilaku hakim. Komisi Yudisial juga memiliki peran dalam proses pemilihan hakim di Indonesia.90

# 2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Komnas HAM adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan melindungi hak asasi manusia di Indonesia. Komnas HAM memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk mengambil tindakan yang sesuai. 91

<sup>89</sup> Mangar & Ridho Op Cit

<sup>90</sup>A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum *Jentera*, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006. Halaman 15 <sup>91</sup>*Ibid*. Halaman 17

#### 3) Ombudsman

Ombudsman adalah lembaga independen yang bertugas menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang memuaskan. Ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap pengaduan yang diterima dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki pelayanan publik.<sup>92</sup>

#### 4) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

KPK adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. KPK juga memiliki peran dalam proses pemilihan pimpinan KPK.<sup>93</sup>

KPK ada setelah 60 tahun Indonesia merdeka, tujuan kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan karena adanya perilaku korupsi. Korupsi merupakan penyakit akut yang menyebar ke seluruh tatanan kehidupan masyarakat Daya rusak yang ditimbulkan akibat korupsi sangat besar, karena tidak hanya menggerogoli sendi-sendi ekonomi rakyat, tetapi juga menghancurkan pilar-pilan demokrasi.

Perkembangan Tindak Pidana Korupsi (TPK) di Indonesia sangat memprihatinkan dan terjadi secara meluas dalam hampir semua lini

62

<sup>92</sup>https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=658:dinam ika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945&option=com\_ content&v iew=article&lang=en (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

kehidupan masyarakat Perkelabangannya terus meningkat dari tahun ke tahun baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan yang semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat Meningkatnya TPK yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja bagi kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya TPK yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap akhlak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, karena itulah maka semua TPK tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upava pemberantasannva tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (Laporan Tahunan KPK 2006, Laporan Tahunan KPK 2007. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 012-016-019/PUU- (V/2006). 94

Akhirnya disadari bahwa untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa di capai jika negeri ini lepas dari jeratan korupsi Penegakan hukum untuk memberantas TPK yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan TPK yangpelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif.

<sup>94</sup>Analisis persepsi..., Diana Azwina, FISIP UI, 2008. Halaman 1 bab III

profesional serta berkesinambungan. Harapan rakyat yang ingin hidup dalam negara yang terbebas dari penyakit korupsi ini sebagian digantungkan pada suatu lembaga yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

# 5) Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga independen yang bertugas memutuskan sengketa konstitusi di Indonesia. MK memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan konstitusionalitas undang-undang dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mahkamah konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 24 C yang berbunyi:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyar mengenai duguan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstituti yangditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing

64

<sup>95</sup>https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

- tiga orang oleh Mahkamah Agung tiga orang ulch Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstine dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstituu harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela adil,negarawan yang menguasai konstitusi dan kelutanegaraan, serta tidak merangkap sebagaipejabat negara,
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim kimi hukum acara serta ketentuan lainnya. Tentang mahkama konstitusi diatur dengan undangundang.

Mahkamah konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan, hal ini disebutkan dalam pasal 2 UU No.24 Tahun 2003.

Lembaga ini memiliki sembilan hakim konstitusi yang ditetaplkan dengan putusan presiden. Susunan mahkamah konstitusi terdiri atas seorang ketua, merangkap anggota, seorang wkil ketua merangkap anggota, dan tujuh orang hakim konstitusi hal ini disebutkan dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU no. 24 tahun 2003.

# 6) Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia Dewan Pers dibentuk berdasarkan UU Pers 1999, yang disetujui oleh DPR, 13 September 1999 dan ditandatangani oleh Presiden BJ. Habibie sepuluh hari kemudian Dewan Pers mewakill masyarakat dan negara untuk menjamin kemerdekaan pers serta bertugas memastikan perusahaan dan organisasi kewartawanan mematuhi kode etiknya Independensi Dewan Pers sangat penting karena Dewan Pers harus independen, tidak mernihak dan menjadi penjaga atau pengawas melalui fungsinya sebagai sosial kontrol.

Dewan Pers memiliki peran penting dalam menjaga independensi media di Indonesia Berikut adalah beberapa cara Dewan Pers menjamin independensi media:<sup>96</sup>

- a. Pembentukan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers telah mengembangkan dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik yang mengatur prinsip-prinsip dan standar profesionalisme dalam jurnalisme Kode Etik ini memberikan panduan kepada wartawan dan media dalam menjalankan tugas mereka secara independen dan bertanggung jawab.
- b. Pengawasan dan Sanksi Dewan Pers memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menegakkan Kode Etik Jurnalistik Jika terdapat pelanggaran, Dewan Pers dapat memberikan sanksi kepada media atau wartawan yang melanggar kode etik tersebut. Sanksi ini dapat berupa teguran peringatan atau pencabutan izin.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09, Juli 2014.dewan pers Halaman 76

- c. Pelibatan Lemboga Independen Dewan Pers melibatkan lembaga independen dalam menjaga independensi media. Misalnya pada Pemilu 2014, Dewan Pers melibatkan tiga lembaga independen untuk mengawasi ketidakindependerian media massa Hal ini dilakukan untuk memastikan media tetap netral dan independen dalam meliput proses pemilihan umum.
- d. Edukasi dan Pelatihan: Dewan Pers juga melakukan kegiatan eduksi dan pelatihan kepada wartawan dan media untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang pentingnya independensi media. Melalui pelatihan ini, dewan pers berupaya meningkatkan kualitas jurnalisme dan kesadaran akan prinsip prinsip independensi

# 7) Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan umun (KPU) dibentuk untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum yang berkualitas dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945<sup>97</sup>

Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia. Adabeberapa alasan mengapa independensi komisi pemilihan itu penting dan harus dilakukan yakni sebagai berikut:<sup>98</sup>

(diakses pada tanggal 21 juli 2023)

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>https://dkpp.go.id/independensi-penyelenggara-pemilu-amanat-undang-undang-dasar/

https://pasca.unej.ac.id/menjaga-independensi-komisi-pemilihan-umum/ (diakses pada tanggal 21 juli 2023

- a. Kredibilitas: Independensi KPU merupakan faktor penting dalam menjaga kredibilitas lembaga tersebut. Dengan independensi yang terjaga, KPU dapat menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan netral, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap proses pemilihan umum.
- b. Netralis:Independensi KPU memastikan bahwa lembaga tersebut tidak berpihak kepada peserta pemilu atau partai politik tertentu. KPU harus dapat menjaga hubungan yang seimbang antara peserta pemilu, masyarakat pemilih, dan Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara objektif dan adil.
- c. Perlindungan hak pilih: Independensi KPU juga penting untuk melindungi hak pilih masyarakat. Dengan independensi yang terjaga, KPU dapat mengambil keputusan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi dan menjaga integritas proses pemilihan umum.
- d. Pengawasan dan penegakan hukum:KPU yang independen dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan umum dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilihan umum berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Kepercayaan publik: Independensi KPU merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses

pemilihan umum. Dengan independensi yang masyarakat akan merasa yakin bahwa pemilihan umum dilaksanakan dengan integritas dan keadilan.

# 8) Bawaslu

Bawaslu, singkatan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum, adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 99 Bawaslu merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini didirikan untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara adil, transparan, dan demokratis

Bawaslu memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu meliputi mengawasi jalannya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, menerima laporan dan pengaduan terkait pelanggaran pemilu, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administratif dan pidana pemilu. 100

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk untuk mengawasi seluruh tahapan penyeleggaraan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dibentuk

<sup>&</sup>lt;sup>99</sup>https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertian-tugas-danwewenang (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

untuk menjaga independensi dan netralitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas pemilihan umum di Indonesia.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah sebuah lembaga independen yang bertugas mengawasi dan mengawal pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga independen diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Bawaslu harus independen:

- a. Menghindari Konflik Kepentingan: Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga independen membantu menghindari konflik kepentingan yang dapat muncul jika lembaga tersebut terikat pada kepentingan politik atau pihak tertentu. Dengan independensinya, Bawaslu dapat beroperasi secara netral dan objektif dalam menjalankan tugasnya tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Menjaga Netralitas: Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan pemilihan umum berjalan adil dan jujur, serta mengawasi kepatuhan semua peserta pemilihan terhadap aturan dan regulasi yang berlaku. Kehadiran Bawaslu sebagai lembaga independen membantu menjaga netralitas dalam pengawasan, sehingga tidak dipihakkan kepada salah satu calon atau partai politik tertentu.
- Meningkatkan Kepercayaan Publik: Independensi Bawaslu adalah kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.
   Dengan menjadi lembaga independen, Bawaslu dapat menjalankan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>101</sup>https://www.wapresri.go.id/profesionalisme-dan-independensi-bawaslu-vital-untuk-wujudkan-pe milu-bermartabat/ (diakses pada tanggal 21 juli 2023)

- tugasnya dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa pemilihan berlangsung secara adil dan bebas dari manipulasi.
- d. Menjamin Keadilan dan Kesetaraan: Dalam memastikan pemilihan berjalan secara adil, Bawaslu harus dapat menjamin kesetaraan bagi semua peserta pemilihan, termasuk calon dan partai politik. Independensi Bawaslu memungkinkan lembaga ini untuk bertindak tanpa adanya tekanan dari kekuatan politik tertentu yang mungkin berusaha mempengaruhi proses pemilihan.
- e. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang: Sebagai lembaga independen, Bawaslu memiliki otoritas untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang dalam proses pemilihan. Dengan kemandirian ini, Bawaslu dapat menegakkan aturan hukum dengan tegas tanpa takut adanya intervensi dari pihak luar.
- f. Memperkuat Demokrasi: Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum adalah pijakan utama untuk menentukan penguasa dan kebijakan yang akan berlaku. Keberadaan Bawaslu sebagai lembaga independen mendukung proses demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik, karena lembaga ini dapat mengawal integritas dan transparansi pemilihan.
- g. Meningkatkan kualitas kepemimpinan:Dengan adanya batasan masa jabatan, maka akan terjadi pergantian pimpinan secara periodik. Hal ini dapat memberikan kesempatan bagi orang lain yang memiliki kualitas kepemimpinan yang baik untuk memimpin lembaga negara independen

tersebut. Dengan demikian, dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja lembaga negara independen. 102

Dalam upaya pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen, perlu diperhatikan bahwa batasan masa jabatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lembaga tersebut. Setiap lembaga negara independen memiliki peran dan tugas yang berbeda, sehingga batasan masa jabatan yang tepat dapat bervariasi. Beberapa lembaga negara independen memiliki batasan masa jabatan tertentu, seperti 4 tahun atau 5 tahun. Namun, perlu diingat bahwa batasan masa jabatan harus mempertimbangkan kebutuhan fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

# C. Politik hukum pembatasan masa Jabatan lembaga negara independen dalam perspektif hukum tata Negara

Seiring perkembangan zaman, kompleksitas masalah ketatanegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. Setelah reformasi 1998, lembaga negara independen mulal mendapat tempat dan UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen di antaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Namun pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendal menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara.

Lembaga negara independen lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga

<sup>102</sup> Mangar & Ridho*Op Cit* . halaman 80

<sup>103</sup> Op Cit, https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/584342/perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-dinilai-tidak-mendesak

negara independen Setiap muncul masalah nasional atau membentuk peraturan perundang-undangan urusan tertentu saat itu lahir lembaga negara baru. Akibatnya, lembaga-lembaga negara yang lahir tidak memiliki pola yang jelas, mulai dari dasar hukum, nama dan bentuk lembaga pengawasan, dan sebagainya

Lembaga independen adalah lembaga yang dibentuk secara independen dari kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta bertugas untuk menjalankan fungsifungsi negara yang bersifat independen. Lembaga independen memiliki karakteristik yang berbeda dengan lembaga negara lainnya, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Doktrin trias politica yang artinya tiga poros kekuasaan, sebagaimana dikembangkan oleh Montesquieu yang pada dasarnya menyatakan bahwa ada tiga fungsi kekuasaan dalam negara dan selalu harus tercermin dalam tiga jenis organ negara, sering terlihat tidak relevan lagi untuk dijadikan rujukan.

Hakekat ajaran Montesquieu dengan konsep separation of power, menjelaskan bahwa dalam setiap negara senantiasa terdapat tiga fungsi kekuasaan, dimana ketiga fungsi kekuasaan tersebut harus dilembagakan masing-masing dalam tiga organ negara. Ada tiga fungsi kekuasaan tersebut, yakni sebagai berikut:

# a. Legislative Branch

Legislative Branch adalah cabang legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengesahkan, mengubah, atau mencabut undang-undang. Di Amerika Serikat, cabang legislatif terdiri dari Kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat.

#### b. Executive Branch

Cabang eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang yang telah disahkan oleh cabang legislatif. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengimplementasikan kebijakan, menjalankan pemerintahan seharihari, dan menjaga keamanan negara. Di Amerika Serikat, cabang eksekutif dipimpin oleh Presiden.

## c. Judicial Branch

Cabang yudikatif bertanggung jawab untuk menafsirkan undang-undang dan menjatuhkan putusan dalam kasus hukum. Mereka memiliki kekuasaan untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan dengan adil dan sesuai dengan konstitusi. Di Amerika Serikat, cabang yudikatif dipimpin oleh Mahkamah Agung.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini, Montesquieu berpendapat bahwa tidak ada satu cabang kekuasaan yang lebih kuat daripada cabang lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam negara. Prinsip pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak atau satu lembaga saja, sehingga kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan dan tidak menjadikan pemerintah otoriter.

Hukum Tata Negara sendiri adalah adalah ilmu yang mengkaji aspek hukum yang membentuk dan yang dibentuk oleh organisasi negara itu. Menurut Wirjono Prodjodikoro Hukum Tata Negara mengatur tentang hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.Hukum Tata Negara mengatur masa jabatan pimpinan lembaga negara independen, karena HTN bertujuan untuk mengatur hubungan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara dengan warga negara, yang mana hal ini sesusai dengan Prinsip konstitusionalisme modern sesungguhnya menyangkut pengaturan pembatasan kekuasaan negara, sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.

Salah satu lembaga negara independen yang diatur oleh HTN adalah Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara. Dalam HTN, terdapat asas pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk memisahkan kekuasaan agar kerja para wakil rakyat lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, masa jabatan kekuasaan pimpinan lembaga negara independen diatur dalam HTN agar tercipta keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara dan menjamin netralitas serta imparsialitas lembaga negara independen tersebut dalam hubungan antar lembaga negara.

Hukum Tata Negara (HTN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap lembaga negara independen yang bertujuan untuk menciptakan keseimbagan kekuatan antar cabang. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yang dimiliki oleh Hukum Tata Negara yakni sebagai berikut:

- a. Lembaga negara independen dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga negara tetap perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga lainnya, seperti lembaga legislatif atau Mahkamah Konstitusi
- b. Hukum Tata Negara menentukan kedudukan hukum lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai contoh, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan memutus pada tingkat pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara.
- c. Lembaga negara independen harus berdiri berlandaskan hukum untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, lembaga negara independen harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HTN.
- d. Kehadiran lembaga negara independen di Indonesia terjadi pasca perubahan UUD 1945 dan masyarakat memiliki krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga negara independen tersebut. Oleh karena itu, HTN harus memperhatikan kedudukan dan peran lembaga negara independen dalam mencapai tujuan negara hukum.

Pembagian kekuasaan yang dimaksudkan untuk memisahkan kekuasaan agar kerja para wakil rakyat lebih efektif dan efisien. Oleh karena itu, lembaga negara independen harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam HTN agar tercipta keseimbangan kekuatan antar cabang-cabang kekuasaan negara dan menjamin netralitas serta imparsialitas lembaga negara independen tersebut dalam hubungan antar lembaga negara.

Lembaga negara independen tersebut memiliki peran penting dalam menjalankan tugasnya dan harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur

dalam Hukum Tata Negara. Hukum Tata Negara menentukan kedudukan hukum lembaga negara independen dalam sistem ketatanegaraan dan memberikan pengawasan terhadap lembaga negara independen agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan tujuan negara hukum.

## **BAB IV**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

- a. Pengaturan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen dibatasi oleh tujuan-tujuan yang dapat ditetapkan secara mandiri atau ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (lembaga yang berwenang). Meskipun sumber kekuasaan ditentutan oleh otoritas yang lebih tinggi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya tidak dapat mencampuri lembaga independen.Salah satu pembeda apakah lembaga tersebut digolongkan dalam komisi yang bersifat campuran atau bersifat independen adalah dilihat dari segi bagaimana mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi tersebut. Hal ini perlu diperhatikan karena Presiden mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan komisioner atau anggotanya sewaktu-waktu serta berhak atas pertanggung jawaban setiap tugas yang telah dilaksanakan terhadap lembaga negara penunjang yang menjalankan fungsi campuran. Sedangkan pemberhentian anggota dari komisi negara yang bersifat independen menurut Asimov hanya dapat dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang yang menjadi sumber pembentukannya.
- b. Prinsip independensi melekat pada lembaga negara independen karena sebagai langkah demokratisasi terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan tugas pemerintahan dalam konteks negara. William F.Fox, Jr

mengemukakan bahwa komisi negara bersifat independen apabila dinyatakan secara tegas dalam undang-undang komisi yang bersangkutan, yang dibuat oleh congress. Hal ini dimaksudkan agar supaya presiden tidak bisa memutuskan (discretionary decision) pemberhentian pimpinan komisi tersebut.

c. Dalam upaya pembatasan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen, perlu diperhatikan bahwa batasan masa jabatan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lembaga tersebut. Setiap lembaga negara independen memiliki peran dan tugas yang berbeda, sehingga batasan masa jabatan yang tepat dapat bervariasi. Beberapa lembaga negara independen memiliki batasan masa jabatan tertentu, seperti 4 tahun atau 5 tahun. Namun, perlu diingat bahwa batasan masa jabatan harus mempertimbangkan kebutuhan fungsi dan kewenangan lembaga tersebut.

# **B. SARAN**

- a. Dalam penetuan masa jabatan pimpinan lembaga negara independen pemerintah harus membuat aturan tertentu terhadap masa jabatan ini dikarenakan konflik kepentingan pimpinan kian pesat didalam setiap organisasi.
- b. Dalam penentuan masa jabatan disetiap lembaga negara independen, pemerintah menetapkan setiap lembaga negara independen menjabat dengan waktu 5 atau 7 tahun dalam

waktusatu periodesasi saja, merujuk adagium lord acton "power tends to corupt, but absolute power corrupt absolutly" yang diartikan, kekuasaan cenderung untuk korup dan kekuasaan absolut pasti korup secara absolut.

c. dan perlu juga dipastikan adanya mekanisme kontrol dan akuntabilitas yang efektif terhadap lembaga negara independen, maupun pimpinan untuk memastikan kepala lembaga pemerintah yang independen menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak menyalahgunakan wewenangnya.

## Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdul Latif. 2014 . Politik Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fadlil Sumadi. 2013. *Politik Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Setara Press. Malang.
- Ajat Rukajat. 2018. Pendekatan Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: CV. Budi Utama,
- Daniel E. Hall. 1997. Constitutional Law Case and Commentary, Delmar Publishers, United State of America.
- Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian HukumLegal Research*. Jakarta: Sinar Grafika,
- Eka nam sihombing 2020, politik hukum enam media.Medan.Ida Hanifah. dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif.*Malang: Bayu Media Publishing.
- M.Syamsudin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. Jakarta:Rajawali Pers.
- Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum*, *Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Pustaka,
- Mahfud MD. 2014. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers
- Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: University Press.
- Munir Fuady, 2018, Metode Riset Hukum, Depok :PT Radja Grafindo.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana. Prena Media
- Rizki Febari, Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hongkong dan KPK Indonesia, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015
- Setiono. 2002. *Pemahaman terhadap Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method), Bandung: CV. Alfabeta.

- Wahyudi Djafar. 2009. Komisi Negara: Antara "Latah" dan Keharusan Transisisional. Majalah Asasi, Edisi September-Oktober.
- Zainal Arifin Mochtar. 2016. Lembaga Negara Independen, Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi, Rajawali Press, Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2021. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

#### Jurnal

- A. Ahsin Thohari, "Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia", Jurnal Hukum Jentera, edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006
- Ahmad Basarah, "Kajian Teoritis Terhadap Auxiliary State'S Organ Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Jurnal Masalah Hukum, Vol. 43. No. 1, 2014
- Bunyamin .A & Uu Nurul .H, "Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.1, 2013.
- Hendra Nurtjahjo, "Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara", Jurnal Hukum dan Pembangunan, No.3, 2005
- Isharyanto, Hukum Kelembagaan Negara, Fakultas Hukum USM Surakarta, Surakarta, 2015.
- Jurnal Dewan Pers Edisi No. 09, Juli 2014.dewan pers
- Kelik Iswandi dan Nanik Praseyoningsih, "Kedudukan State Auxilary Organ dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia", Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol.1, No.2, 2020.
- Lukman Hakim. Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jurnal Konstitusi Puskasi Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang, Vol. 2, No. 2. (2009).
- Mangar & Ridho (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. Definisi: Jurnal Agama dan Sosial-Humaniora, 1(2).
- Marshall J.Breger dan Gary J.Edles, "Established by Practice: The Theory and Operation of Independent Federal Agencies", Administrative Law Review, 2000.
- Moh Rizaldi, "Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Negara Independen?", Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, Vol. 12, No. 1, 2021
- Riskayanti Subandi, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol 20 No. 1 Maret 2023
- Syukron Jazuly, "Independent Agencies Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia", Supremasi Hukum, Vol.4, No.1, 2015

- Tsabbit Aqdamana, "Urgensi Pembatasan Periodidasi Masa Jabatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional" (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020
- Zainal Arifin Mochtar, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Undang-UndangNomor 19 Tahun 2019", Jurnal Konstitusi, Vol. 18, No. 2, 2021

# **Undang-Undang**

- Dewan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan undang-undang republik indonesia nomor 20 tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan pasal 14 ayat (6) Undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan tindak pidana korupsi pasal 34
- Keppres RI no. 56 tahun 1995 tentang majelis disiplin tenaga kesehatan pasal 8 ayat 1&2
- Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 92 ayat 13
- Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 49 tahun 2013 tentang badan pengawas rumah sakit pasal 30 ayat 1,2.
- Undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 10 ayat 9
- Undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 83 ayat 4
- Undang-undang republik indonesia nomor 33 tahun 2009 tentang perfilman pasal 64 ayat 2
- Undang-undang republik indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers pasal 15 ayat 6
- Undang-undang republik indonesia nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan pasal 14 ayat 3
- Undang-undang republik indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 15 1&2
- Undang-undang republik indonesia nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Pasal 55
- Undang-undang republik indonesia nomor 37 tahun 2008 tentang ombudsman republik indonesia pasal 17
- Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran pasal 9 ayat 3
- Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 75 ayat 3
- Undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011

#### Website

- https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/584342/perpanjangan-masa-jabatan-pimpinan-kpk-dinilai-tidak-mendesak
- https://www.wapresri.go.id/profesionalisme-dan-independensi-bawaslu-vital-untuk-wujudkan-pemilu-bermartabat/ (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://news.detik.com/pemilu/d-6527784/bawaslu-dalam-pemilu-pengertiantugas-dan-wewenang (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://pasca.unej.ac.id/menjaga-independensi-komisi-pemilihan-umum/ (diakses pada tanggal 21 juli 2023
- https://dkpp.go.id/independensi-penyelenggara-pemilu-amanat-undang-undang-dasar/ (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://www.mkri.id/index.php?id=1&menu=2&page=web.ProfilMK (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?Itemid=180&catid=100&id=658: dinamika-lembaga-lembaga-negara-mandiri-di-indonesia-pasca-perubahan-undang-undang-dasar-1945&option=com\_ content&v iew=article&lang=en (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/KRj7Mst0\_Majalah %20KY%20Apr-Jun%202022%20WEB.pdf (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://www.mkri.id/index.php?id=19196&menu=2&page=web.Berita (diakses pada tanggal 21 juni 2023)
- https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/17/masa-jabatan-legislatif-oleh-despanheryansyah/ (diakses pada tanggal 21 juni 2023)
- https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/584342/perpanjangan-masajabatan-pimpinan-kpk-dinilai-tidak-mendesak (diakses pada tanggal 21 juli 2023)
- https://law.uii.ac.id/blog/2018/04/17/masa-jabatan-legislatif-oleh-despanheryansyah/ (diakses pada tanggal 21 juni 2023)
- Patrialis akbar Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan. Media publikasi. https://rb.gy/a7fbi (diakses tanggal 17 juli 2023)